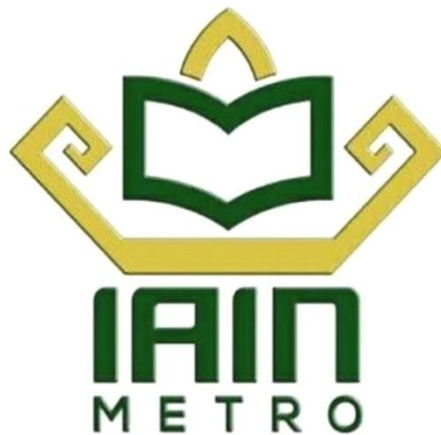


SKRIPSI

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
HUTANG DENGAN JASA
(Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)**

Oleh:

**DWI SAMSIANI
NPM. 14124009**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO
1440 H / 2019 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
HUTANG DENGAN JASA
(Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DWI SAMSIANI
NPM. 14124009**

**Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag., MH
Pembimbing II : Sainul, SH., MA**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN HUTANG DENGAN JASA (Di Desa
Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)**

Nama : **DWI SAMSIANI**
NPM : 14124009
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2019

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 8-0571/1h.28.2/D/PP.00.9/05/2019.

Skripsi dengan Judul: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG DENGAN JASA (Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur), disusun Oleh: DWI SAMSIANI, NPM: 14124009, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selsaa/07 Mei 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, M.H

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Dwi Samsiani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DWI SAMSIANI**
NPM : 14124009
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN HUTANG DENGAN JASA (Di Desa
Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

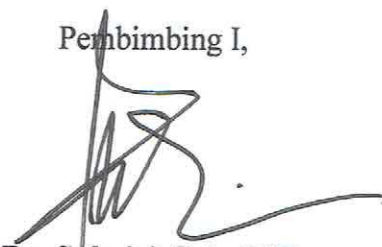
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

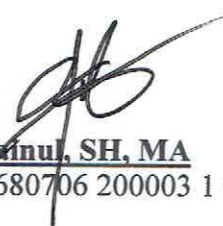
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, April 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG DENGAN JASA (Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)

**Oleh:
DWI SAMSIANI**

Dalam kehidupan manusia, hubungan antar individu sangat beragam, seperti masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah. Transaksi utang piutang uang merupakan salah satu hal yang sudah biasa ditemui saat ini, bahkan transaksi ini dapat dikatakan transaksi yang bersifat sukarela tapi mempunyai tanggung jawab pengembaliannya. Utang piutang (*Qardh*) merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang meminjam (*muqtaridh*) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (*muqridh*) dan selanjutnya uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.

Penelitian ini secara teoretis bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syari'ah, khususnya tentang utang piutang, sedangkan secara praktis penelitian ini berguna sebagai pedoman bagi masyarakat dalam transaksi utang piutang uang yang dikembalikan dengan jasa khususnya di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran praktik akad utang piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung milik orang yang mengutangkan di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata pelaksanaan akad transaksi utang piutang dibayar dengan jasa memanen jagung yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan akad secara lisan dan tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak sehingga transaksi ini terasa mudah dan tidak berbelit belit seperti transaksi di bank atau instansi lainnya. Bentuk transaksi termasuk akad yang tidak bernama karena tidak jelas dalam hukum. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur relevan dengan akad ijarah yang ada dalam KHES Bab III Pasal 22 – 25 sehingga dapat dikatakan bahwa syarat dan rukun akad dalam ijarah relevan dengan praktek hutang piutang diganti dengan tenaga kerja (memanen jagung), artinya pembayaran sewa (*ujrah*) sudah diambil sebelum bekerja. Setelah pekerjaan selesai maka tidak ada lagi *ujrah* karena sudah diambil diawal.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI SAMSIANI
NPM : 14124009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019
Yang Menyatakan,




Dwi Samsiani
NPM. 14124009

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS Al-Baqarah: 245)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Ishak dan Ibunda Junaini yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Nur Seti Laili, S.Pd.I dan adikku tercinta Nur Hasan Efendi yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Muhammad Hasan, Igalias Handoko, Ika Putry Wijaya, Rini Oktaviani, Nur Fitri Laelani Ts, Lia Lukita Heriyanti, Zulviana Givari, Rafida Wangi, Afriyani, dan Andoy Kodoy, serta teman teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2014/2015.
4. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Metro
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Karya ilmiah ini disusun dalam bentuk skripsi guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Hesy) Institut Agama Islam Negeri Metro. Penyusunan proposal penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Sainul, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Hesy) Institut Agama Islam Negeri Metro.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., MH selaku pembimbing I dan Bapak Sainul, SH., MH., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Hesy) Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah mendidik dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh studi.

6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan proposal ini.
7. Kepada orang tuaku Ayahanda dan Ibunda yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi serta menantikan keberhasilan ku sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan proposal penelitian ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan guna perbaikan lebih lanjut.

Metro, September 2018

Penulis

Dwi Samsiani
NPM. 14124009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	13
1. Pengertian Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	13
2. Dasar Hukum Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	19
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	22
4. Hak dan Kewajiban Piutang dan Terhutang	26
5. Prestasi dan Wanprestasi	28
6. Tambahan dalam Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	30
B. Konsep-konsep Akad	32
C. Konsep Ijarah	39
1. Pengertian Ijarah	39
2. Dasar Hukum Ijarah	43
3. Rukun dan Syarat Ijarah	44
4. Macam-macam Ijarah	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	50
B. Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Teknik Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	54
1. Sejarah Berdirinya Desa Peniangan	54
2. Kondisi Umum Desa Peniangan	56
3. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	61
B. Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Jasa Memanen Jagung Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	63
C. Pembayaran Hutang Dengan Jasa Memanen Jagung Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Hukum Islam	86
1. Pembayaran Hutang Uang Dengan Jasa Memanen Jagung dan Nilai Upah Tidak Ditetapkan Diawal Akad	87
2. Pembayaran Hutang Uang Dengan Jasa Memanen Jagung dan Nilai Upah Ditetapkan Diawal Akad	92

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara Muqridh	102
Lampiran 2	Hasil Wawancara Muqtaridh	114
Lampiran 3	Hasil Wawancara Pamong Desa	126
Lampiran 4	Alat Pengumpul Data (APD)	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, hubungan antar individu sangat beragam, seperti masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.¹ Al-Quran dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Islam adalah suatu agama yang lengkap ajarannya, karena itu Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia itu sendiri.² Dengan ajaran yang dibawanya, Islam mengajak manusia berlomba-lomba mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, saling tolong menolong dalam berbagai macam persoalan hidup, dengan kata lain pergaulan antar sesama manusia disebut juga dengan muamalah. Muamalah secara etimologi berarti hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003). h. 18

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindu Persada, 2005), h. 1

sebagainya).³ Namun secara terminologi muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴

Dalam ajaran Islam, kegiatan bermasyarakat merupakan salah satu kegiatan yang disyariatkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan bermasyarakat ini pula mereka saling membantu dan saling tolong menolong untuk meringankan beban sesamanya.⁵ Salah satu bentuk saling membantu terhadap sesama adalah memberikan pinjaman uang atau piutang kepada orang yang memerlukannya karena merupakan perbuatan yang sangat baik. Adapun yang menjadi dasar utang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-qur'an dan hadits. Dalam Al-qur'an terdapat pada surah *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q. S. Al-Maidah: 2)⁶

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dikembangkan Oleh Ebita Setiawan. [Http://Kbbi.Web.Id./Muamalah](http://Kbbi.Web.Id./Muamalah), (17 Mei 2017).

⁴ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 15.

⁵ Miruddin Bin Abdul Djalil, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 283.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004), h. 106.

Memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan, karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dan akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Swt. Selain dari Al-qur'an, landasan hukum yang kedua ialah hadits. Masalah utang piutang dalam hadits dinyatakan sebagai berikut;

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (روا ابن ماجه)⁷

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw, bersabda, Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.” (HR. Ibn Majah).⁷

Transaksi utang piutang uang merupakan salah satu hal yang sudah biasa ditemui saat ini, bahkan transaksi ini dapat dikatakan transaksi yang bersifat sukarela tapi mempunyai tanggung jawab penggantinya. Dalam hal ini pihak yang menghutangkan hendaklah memiliki niat suka rela tanpa memperoleh imbalan keuntungan dari perbuatannya, tetapi pada saat yang sama orang yang menghutangkan mempunyai hak untuk meminta kembali dari orang yang berhutang bila waktunya sudah tiba. Utang piutang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan sesama. Orang yang berhutang dalam hal ini adalah orang yang memanfaatkan untuk mengatasi kesulitan keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang menghutangkan menetapkan jangka waktu kepada orang yang berhutang untuk menggunakan hutangannya sampai

⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), Jilid II, h. 812.

pada waktu yang diperjanjikan. Jadi orang yang berhutang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada orang yang mengutangkan.

Adapun definisi hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar dengan jumlah yang sama.⁸ Bukanlah merupakan suatu persoalan apabila hutang piutang tersebut berupa barang ataupun jasa. Misalnya, meminjam uang Rp. 100.000,- kemudian kembali uang Rp. 100.000,- emas 5 gram kembali emas 5 gram dan sebagainya, sesuai dengan jumlah, macam dan ukurannya. Adapun pendapat *fuqaha* zaman dahulu, bahwa utang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah dan menguranginya, karena memberikan tambahan atau mengambil keuntungan dalam membayar hutang adalah diharamkan oleh Allah Swt.

Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.⁹ Dilihat dari bentuknya, perjanjian utang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku. Hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak.

⁸ Chairuman P. dan Suhrawardi KI. *Hukum perjanjian dalam islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1994), h. 136.

⁹ Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 28

Kelemahan dari perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan ini ialah mengenai sifat (*karakternya*), karena biasanya lebih ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausul). Sehubungan dengan keadaan ini, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat pula menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dengan menggunakan model perjanjian yang bersifat sepihak seperti itu maka akan memberi peluang bagi kreditur dalam menyalagunakan keadaan. Seharusnya keseimbangan antara para pihak di dalam perjanjian utang piutang memberikan kewenangan dan kedudukan yang sama di dalam Hukum. Pertemuan kehendak antara para pihak dapat terwujud dalam bentuk penawaran dan penerimaan, dua perbuatan tersebut memberikan konsekuensi sama yang perlu mendapatkan perlindungan hukum jika salah satu diantara pihak mengingkari kesepakatan.

Utang piutang (*Qardh*) merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang meminjam (*muqtaridh*) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (*muqridh*) dan selanjutnya uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Pembayaran utang yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah pembayaran utang dengan tenaga. Pada dasarnya pembayaran utang dengan tenaga ini dilakukan atas dasar tolong menolong karena *muqtaridh* yang tidak bisa membayar utangnya tersebut dengan uang atau barang.¹⁰

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet-1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 31

Fenomena yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah hutang uang yang pengembalian dengan jasa memanen jagung. Peneliti dalam hal ini memfokuskan kepada akad utang piutang uang yang dibayar dengan jasa memanen jagung. Transaksi hutang uang dengan pengembalian jasa memanen jagung sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, mereka biasanya berhutang pada keluarga, tetangga atau orang setempat karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama lain dan tidak membutuhkan syarat-syarat administrasi yang rumit seperti apabila mereka berhutang pada bank, koperasi atau instansi lainnya.

Transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah pihak yang mengutangkan memberikan sejumlah uang kepada orang yang berutang kemudian pihak yang mengutangkan dan yang berhutang sama-sama sepakat bahwa hutang uang tersebut akan dibayar dengan jasa memanen jagung. Dalam transaksi utang piutang tersebut pada umumnya mereka jarang sekali membuat suatu perjanjian tertulis, baik jumlah yang besar maupun kecil, oleh karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Jika terjadi perselisihan terhadap utang piutang yang mereka lakukan, mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Sebagai contoh mekanisme transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yaitu, si A (pihak yang mengutangkan) memberikan hutang uang kepada si B

(yang berhutang) dengan syarat seperti kebiasaan masyarakat desa setempat, si B akan membayar hutang tersebut dengan memanenkan jagung milik pihak yang mengutangkan. Sebenarnya Pihak A menginginkan pengembalian uang dari Pihak B dengan jumlah uang yang sama, akan tetapi Pihak B merasa berat jika ia harus membayar hutangnya dengan uang sehingga ia menawarkan pengembalian hutang uang dengan jasa memanen jagung milik Pihak A. Karena Pihak A ini berniat ingin membantu kesulitan yang dialami Pihak B, maka daripada uang yang dipinjamkan tidak kembali serta membebani Pihak B sehingga terjadi kesepakatan bahwa uang yang dipinjamkannya akan dibayar dengan jasa tenaga Pihak B dalam memanen jagung milik Pihak A.

Gambaran praktik akad utang piutang yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah pihak yang mengutangkan memberikan sejumlah uang kepada orang yang berhutang kemudian kedua belah pihak sepakat bahwa hutang uang tersebut akan dibayar dengan jasa memanen jagung. Dalam akad transaksi utang piutang uang dibayar dengan jasa tersebut, pihak yang menghutangkan pada perjanjian awal tidak menetapkan harga upah jasa memanen jagung tetapi ada juga sebagian yang menetapkan harga upah di awal akad. Hal ini yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini serta akan peneliti kaji tentang ada tidaknya pihak yang merasa dirugikan dalam akad ini sehingga persoalan ini perlu penyelesaian agar tidak ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu penulis perlu melakukan penelitian dalam pemecahan persoalan tersebut.

Praktik seperti ini banyak terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, sehingga perlu diteliti apakah sesuai dengan ketentuan muamalah dalam Islam atau tidak. Perlu diteliti apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah, terhindar dari praktek-praktek yang dilarang dalam Islam atau tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya kedalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa (Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)**”, dengan harapan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembayaran utang yang dibayar menggunakan jasa tenaga tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa praktik pembayaran utang yang dibayar menggunakan jasa dengan menekankan kepada akad pembayaran utang dan kerjasama yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka penulis membuat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad hutang piutang uang yang dibayar dengan jasa memanen jagung di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad hutang piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad hutang piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad utang piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syari'ah, khususnya tentang utang piutang. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman bagi masyarakat dalam transaksi utang piutang uang yang dikembalikan dengan jasa khususnya di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Penelitian Relevan

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu yang relevan tentang utang piutang diantaranya adalah:

1. Apriyanti Dewi (2017) yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga (Studi Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek pembayaran utang dengan tenaga yang terjadi dimasyarakat dari segi pembayaran utang adalah diperbolehkan (mubah), sebab tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat (*urf*) tujuan utama transaksi utang piutang yaitu untuk saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan, dengan memberi manfaat kepada yang berhutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Dalam pembayaran utang piutang juga tidak ada syarat adanya tambahan dalam pembayarannya dan pembayaran utang dengan tenaga dilaksanakan dengan seimbang antara nilai tenaga yang dikeluarkan dengan jumlah utang yang dipinjam serta para pihak yang bersangkutan Muqridh dan Muqtaridh sama sama ridha (ikhlas), dan tidak adanya saksi dalam pelaksanaannya dapat ditoleransi sebab baik Muqtaridh dan Muqridh tidak ada yang melakukan kecurangan dalam pembayarannya. Dalam penelitian Saudari Apriyanti Dewi menitikberatkan permasalahannya pada utang piutang uang dikembalikan dengan jasa tenaga dengan menjadi tukang bangunan, tukang kayu, tukang jahit, tukang seterika dan asisten rumah tangga sedangkan pada penelitian ini, penulis menitikberatkan permasalahan pada utang piutang uang yang dikembalikan dengan jasa memanen jagung.

2. Ariska Dewi Nofitasari (2016) yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”*. Di dalam skripsi tersebut Saudara Ariska menyimpulkan bahwa pertama, praktik hutang uang dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat qard. Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak sah atau tidak boleh. Kedua, dalam ketentuan pengembalian hutang, nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang ini dilarang dalam hukum Islam karena terdapat unsur meberikan dua atau lebih harga dalam satu akad. Ketiga, adanya tambahan terhadap pengembalian hutang, apabila tambahan dibebankan atas hutang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tambahan tersebut termasuk riba nasi’ah. Jika tambahan atas hutang produktif diperbolehkan karena dalam hal ini para pihak bersepakat untuk sama-sama mencari keuntungan. Namun kaitannya dengan ini hutang yang bertujuan untuk kepentingan produktif sudah tidak berdasarkan unsur tolong menolong lagi sebagaimana sifat dasar qard konsumtif, karena kedua belah pihak akan saling memberikan prestasi atau keuntungan sama lain. Yang membedakan disini adalah hutang uang dibayar dengan gabah yaitu adanya tambahan terhadap pengembalian hutang. Sedangkan dalam permasalahan yang penulis teliti membahas tentang hutang uang dibayar atau dikembalikan dengan jasa yaitu perbuatan yang memberi manfaat bagi orang lain tanpa adanya syarat tambahan pengembalian hutang.

3. Lina Fadjria (2009) yang menulis: “Utang-Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang-piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis.
4. Novita Dartiwi (2010) menulis: “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Utang-Piutang Uang di Perumahan Tanah Mas Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”. Dalam penelitiannya pelaksanaan utang piutang sesuai dengan perjanjian awal, dan adanya tambahan saat pembayaran utang yang dilakukan di perumahan tanah mas azhar mengatakan bahwa meminjam uang dengan perjanjian dibayar dengan tambahannya sebesar 20% – 25% dalam jangka waktu satu bulan dan apabila jatuh tempo belum bisa membayar maka akan diberi perpanjangan waktu dengan syarat ada tambahan saat pembayaran hutang sebagai imbalan dari waktu pemakaian uang tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda, meskipun dalam pembahasannya sama yaitu mengenai utang piutang sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pokok permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan utang piutang uang yang dikembalikan dengan jasa memanen jagung.

BAB II

LANDASAN TEORI

E. Utang Piutang (*Al-Qardh*)

1. Pengertian Utang Piutang (*Al-Qardh*)

Qardh berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna **الْقَطْعُ** (memotong). Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang). *Qiradh* merupakan kata benda (masdar). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang.¹

Pengertian *al-qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.” Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, “*qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet-1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 32

dengan term as-Salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.²

Berdasarkan definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/ debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/ kreditur), karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *al-qardh*.³ Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman

² Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Alhanif, 2015), h. 155

³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 267

tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁵ Dalam Islam hutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, secara etimologis kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang berarti potongan. Dengan demikian *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 222

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cetakan ke-1, h. 689.

berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.⁶

Menurut Imam Hanafi *Al-Qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya.⁷ Imam Malik mengatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.⁸

Menurut Imam Hambali *Al-Qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.⁹

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai

⁶ A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), Jilid XII, h. 129.

⁷ M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 72.

⁸ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

⁹ *Ibid.*, h. 8

akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam suasana hukum adat atau hukum positif, hukum utang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengenai benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hukum utang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang utang piutang uang yang pembayarannya dilakukan dengan jasa seperti yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur.

Utang piutang sebagai perjanjian maksudnya adalah setiap orang yang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut. Disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antara kedua belah pihak. Dalam pengembangan ekonomi, manusia dituntut untuk bisa melakukan kerjasama dengan berbagai kelompok yang

berbeda berdasarkan atas azas saling menguntungkan. Di dalam Islam dikenal beberapa kerjasama yang bersifat *komersil* dan bersifat *tabarru'*. Kerjasama yang bersifat *komersil* seperti *murabahah*, *istishna'* dan *ijaroh* dan kerjasama yang bersifat *tabarru'* seperti *qardh*, *'ariyah*, *rahn*, dan *hiwalah*, *asuransi*, *mudhârabah*. Pengertian istilah kerjasama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Rahn* yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang
- b. *Qardh* yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya
- c. *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, penjual mendapatkan manfaat keuntungan, dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dibeli
- d. *Istishna'* yaitu jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu
- e. *Ijaroh* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri
- f. *'Ariyah* yaitu memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma
- g. *Hiwalah* yaitu pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya
- h. *Asuransi* yaitu suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh

yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi

- i. *Mudhârabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan.¹⁰

2. Dasar Hukum Utang Piutang (*Al-Qardh*)

Dalam hukum positif atau hukum adat, perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata menyebutkan, “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹¹

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66.

¹¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). h. 9

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syari'at, baik hukum syari'at yang tercantum dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

- a. Dasar hukum *qardh* yang tercantum dalam al-Qur'an yaitu:

Firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*¹²

Ayat di atas menjelaskan akan pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Barang siapa melakukan demikian maka Allah akan melipatgandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan Allah SWT bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “member pinjaman kepada Allah”. Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkakan di jalan Allah) sebagai pinjaman

¹² Q.S. al-Baqarah (2): 245.

kepada Allah sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat.¹³

- b. Dasar hukum *qardh* yang tercantum dalam hadits yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَيَّ بَابَ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa, “Aku melihat pada waktu malam di isra” kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qarth delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qarth lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena meminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.¹⁴

- c. Dasar hukum *qardh* yang bersumber dari dalil ijma’ yaitu bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang-piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁵

Selain hadits dan ayat al-Qur”an di atas yang menjadi sumber dari hutang-piutang yang dilakukan untuk menolong sesama yang sedang

¹³ Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari”ah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 334.

¹⁴ H. R. Ibnu Majah No. 2422, kitab l-Ahkam, dan Baihaqi

¹⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari”ah*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, h.132

kesusahan dan untuk meringankan beban yang dialami, Allah juga menjanjikan kebaikan kepada orang yang senang memberi bantuan kepada sesama dalam hal hutang-piutang tersebut. Dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah melalui Mas'ud yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata: Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali lipat kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.*¹⁶

Penafsiran hadits di atas dapat dipahami bahwa di dalam Islam memberikan hutang kepada orang lain yang benar-benar memerlukan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang bernilai ibadah. Disamping itu Allah juga akan menjamin kemudahan kepada orang yang suka menolong orang lain.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Al-Qardh*)

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan

¹⁶ H.R. Ibnu Majah

¹⁷ Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 307.

berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹⁸

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qarth* ini menjadi tidak sah.

Rukun *qardh* yaitu:

- a. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata: “Aku memberimu utang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.
- b. ‘*Aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).
- c. Harta yang diutangkan, adapun rukun harta yang diutangkan yaitu:
 - 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
 - 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1510.

- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.¹⁹

Adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang maksudnya yaitu adanya seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada si berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak sebagai pihak yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan utang piutang tersebut yang sama dengan syarat jual beli, karena sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Sedangkan syarat-syarat *qardh* yang harus dipenuhi yaitu: 1) Berakal, 2) Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan), 3) Bukan untuk memboros, 4) Dewasa/baliq.²⁰

Selain syarat-syarat di atas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang akan dihutangkan, walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak ada larangan dalam menghutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafazh, ijab qabul, maksudnya yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak dari kedua belah pihak. Dan pihak yang menjawab dengan ungkapan yang kedua dalam melakukan suatu lafazh perjanjian

¹⁹ Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 335.

²⁰ Nia Romadaniati. M, "Syarat Qardh", dalam www.blogspot.in/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html?m=1 diunduh pada 20 Oktober 2018

ijab qabul seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat umum suatu akad yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*Mukallaf*).
- b. Obyek akad diakui oleh syara', obyek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta syara'.²¹

Tujuan *qardh* yang sesungguhnya adalah untuk saling tolong-menolong, dan ada suatu hal yang mesti diperhatikan dalam akad *qardh*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad *qardh* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jika pihak debitur menghadiahkan sesuatu kepada pihak kreditur, maka hal itu boleh diterima dan disukai oleh pihak debitur, agar membayar dengan yang lebih baik.
- b. Pihak kreditur tidak boleh mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad *qardh* bertujuan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bermaksud memperoleh keuntungan.
- c. Pihak kreditur tidak dibolehkan memaksa pihak debitur untuk mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo. Terlebih lagi pihak debitur dalam kondisi kesusahan, maka sebaiknya tagihan tersebut ditangguhkan.²²

²¹ *Ibid*

²² Syeh Ahmad Husein, *Fiqih dan Perundang-undangan Islam*, h. 731.

4. Hak dan Kewajiban Piutang dan Terhutang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur (orang yang memberi hutang) bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur (orang yang menerima hutang). Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.²³

a. Hak dan Kewajiban Kreditur (Pemberi Hutang)

1) Hak Kreditur

Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan pihak yang memiliki piutang. Dalam hal ini kreditur yang telah melaksanakan kewajibannya berhak mendapat pemenuhan dari debitur sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Kewajiban Kreditur

Dalam suatu perjanjian utang piutang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

²³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, h. 29.

- b) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c) Berdasarkan Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan pengembalian tersebut.²⁴

b. Hak dan Kewajiban Debitur (Penerima Hutang)

1) Hak Debitur

Hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.

2) Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan kewajiban debitur dalam pembayaran utang tergantung kepada perjanjiannya.

5. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, dinyatakan

²⁴ *Ibid.*, h. 35.

bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Akan tetapi, jaminan kreditur umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Bentuk-bentuk prestasi menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdara adalah:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu.²⁵

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditentukan di dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.

Pembayaran yang tidak terutang termasuk dalam perikatan yang lahir karena undang-undang. Yang dimaksud dengan pembayaran di sini harus selalu berkaitan dengan utang. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan pembayaran yang tidak terutang akan selalu berkaitan dengan pasal-pasal sebagai berikut:

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 17

Pasal 1362 KUH Perdata, yang berbunyi:

1. Siapa yang, dengan itikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah menderita kemerosotan.
2. Jika barangnya telah musnah, meskipun ini terjadi di luar salahnya, maka ia diwajibkan membayar harganya, dengan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga, terkecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga, seandainya ia berada pada orang kepada siapa ia seharusnya diberikan.²⁶

Pasal 1364 KUH Perdata, yang berbunyi:

1. Orang yang kepadanya barang yang bersangkutan dikembalikan, diwajibkan, bahkan juga kepada orang yang dengan itikad buruk telah memiliki barang itu, mengganti segala pengeluaran yang perlu dan telah dilakukan guna keselamatan barang itu.
2. Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti.²⁷

Jadi, maksud dari istilah pembayaran dalam ketentuan-ketentuan tersebut harus diartikan sebagai setiap pemenuhan prestasi. Harus diartikan secara luas, tidak hanya pembayaran uang saja, akan tetapi juga penyerahan barang, memberikan kenikmatan dan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dalam hal sesuatu yang tidak mungkin dikembalikan, maka akan diperhitungkan nilai harganya. Agar terhindar dari wanprestasi, kedua pihak, yaitu debitur dan kreditur harus bersikap objektif sebelum melakukan perikatan. Pihak kreditur harus meneliti kredibilitas dan kapasitas debitur dalam pekerjaannya dilengkapi survei yang memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur memberikan keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditur dalam upaya pencairan dana yang dipinjamkan kepada debitur, misalnya pihak kreditur yang

²⁶ Risa Angrumingsih, "KUH Perdata Buku III", dalam <https://risnaangrum.wordpress.com/2012/03/28/kuh-perdata-buk-iii/> diunduh pada 20 Oktober 2018

²⁷ *Ibid*

memberikan petunjuk kepada debitur agar keterangan penghasilan diperbesar.

6. Tambahan dalam Utang Piutang (*al-Qardh*)

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang-piutang).²⁸

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 378

demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.²⁹

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.³⁰

F. Konsep-Konsep Akad

Pada dasarnya konsep-konsep akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang berlaku di Indonesia. Perjanjian menurut Pasal

²⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), h. 165

³⁰ *Ibid*

1313 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) adalah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam Hukum Perjanjian, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.³¹

3. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan

³¹ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cet XVI, (Bandung: PT Intermasa Bandung), h. 6

dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.³²

Jadi menurut Hukum Perdata (KUHPerdara), perjanjian itu merupakan perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian menjadi tidak sah apabila terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Akad berasal dari kata *al-'aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*alrabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seuntai tali yang satu.³³ Dalam al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu, *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *'aqdu* terdapat dalam Q.S. al-Ma'idah ayat 1 yaitu:

³² *Ibid*, h. 7

³³ www.kafeilmu.com/pengertian-hutang-piutang-dalam-islam.html.<http://2011/02/> diunduh pada 20 Oktober 2018.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*³⁴

Sedangkan istilah *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian terdapat dalam Q.S al-Imran ayat 76 yaitu:

Artinya: *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*³⁵

Seperti yang disampaikan di atas perjanjian atau akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum. Syarat-syarat dalam pelaksanaan akad utang piutang sama halnya dengan syarat-syarat jual beli, adapun ijab qabul merupakan lafazh yang memberikan hutang. Adapun syarat dalam pelaksanaan utang piutang ini adalah sebagai berikut:

1. Satu sama lainnya ijab dengan qabul pada barang yang mereka saling rela berupa barang yang dihutangkan.
2. Satu sama lainnya berhubungan dalam satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.

Di dalam Islam kegiatan hutang piutang ini justru dianjurkan guna mencapai kesejahteraan manusia sebagaimana telah difirmankan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 yaitu:

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), h. 27.

³⁵ *Ibid*, h. 60

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*³⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang dimiliki kepada orang yang sedang membutuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala berlipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah.³⁷

Adapun hadis Rasulullah yang menganjurkan tentang hutang piutang yaitu:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shadaqoh sekali.* (H.R. Ibnu Majah)³⁸

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa memberikan utang atau pinjaman merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain. Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), h. 12

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 275.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet-1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 277

dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalahpun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan.

Sebagaimana akad utang piutang dinyatakan sah dengan ijab qabul secara lisan, dapat juga dengan cara tulisan yaitu dengan syarat: “Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau yang melakukan akad itu tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara, yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan”.³⁹

Dalam melaksanakan akad utang piutang dilakukan dengan saling merelakan dan dilakukan dengan lafazh yang jelas, akan tetapi berhutang dalam hal hutang-piutang yang dilarang mengambil atau memberi tambahan bayaran yang ditentukan dalam pelaksanaan akad perjanjian, maka lafazh dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan, dengan ucapan diberi tambahan sekian. Kalau perlu dalam perjanjian utang piutang itu tertulis sebagai akte maka isinya pun dilarang menulis hal-hal yang dimaksud memberikan atau menambahkan saat penerimaan pembayaran. Menurut Nash dari sejumlah Hadits Nabi SAW. perbuatan yang melebihi pembayaran hutang secara suka rela itu termasuk sunnah dan perbuatan utama. Berdasarkan uraian di atas maka pada dasarnya konsep-konsep akad menurut

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Dilibanon: Darul Fikri, 1988), h. 50.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Hurriyah (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan berakad di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.

2. Musawamah (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Oleh karena itu, dilarang penentuan isi akad oleh sepihak atau berdasarkan kemauan pihak yang kuat posisinya.

3. Al-adalah (keadilan)

Adil adalah memberikan atau meletakkan sesuatu dengan proporsinya atau tempatnya. Keadilan dalam Islam mendapatkan penekanan dalam banyak ayat al-qur'an dan hadist nabi SAW. Atas dasar prinsip keadilan, para pihak dalam pelaksanaan akad dituntut untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Keadilan juga menuntut para pihak menerima hak dan melaksanakan kewajiban secara berimbang sesuai dengan prestasi dan kompensasinya. Disamping itu, pelaksanaan akad harus senantiasa mendatangkan

keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. Ar-ridho (kerelaan)

Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

5. As-shidq (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa didalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang mengandung unsur kebohongan penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk proses perjanjian akad tersebut.

6. Al-kitabah (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini penting dilakukan untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Islam ketika seseorang membuat akad atau perjanjian dengan pihak lainnya, dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks seperti akad bidang perdagangan dan sebagainya. Pembuatan perjanjian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari timbul sengketa terhadap alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.⁴⁰

⁴⁰ Faturahman Djamil (et.al), *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 248

G. Konsep Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Salah satu bentuk *Muamalah* yang dapat kita lihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni sewa menyewa (ijarah), dimana masalah sewa menyewa mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman dahulu hingga sekarang, kita tidak dapat membayangkan apabila sewa menyewa tidak dibenarkan dan diatur oleh hukum Islam maka akan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.⁴¹

Dalam Kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa *Ijarah* adalah “suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.”⁴² Menurut A. Djazuli, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, *ijarah* adalah menjual manfaat yang diketahui dengan suatu imbalan yang diketahui.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sewa menyewa ialah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang disewakan tersebut. Dapat pula berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya tulis seperti pemusik.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

⁴² Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qarib Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus, tanpa tahun), h. 297.

Menurut istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*. Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*.⁴³

Berdasarkan pengertian *ijarah* (sewa) tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* (sewa), dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barangnya). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), seorang yang menyewa berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi orang yang menyewa tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah* objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.⁴⁴

⁴³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, Cet. II, 1996), h. 52.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.

Para ulama fiqh tidak membolehkan *alijarah* terhadap nilai tukar uang seperti dinar dan dirham, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah pakar fiqh Hambali menyatakan bahwa pendapat jumhur di atas itu tidak didukung oleh al-Qur'an as-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Menurutnya yang menjadi prinsip dalam syariat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing, oleh sebab itu Ibnu Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam waqaf. Menurutnya manfaatpun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya.⁴⁵

Dengan demikian tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*al-ijarah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh seperti susu kambing, bulu kambing dan manfaat rumah, karena kambing dan rumah itu menurutnya tetap utuh.⁴⁶ Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena terbatasnya tenaga dan ketrampilan misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan dimana kita harus menyewa tenaga (buruh) yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa disamping *Muamalah* jual beli, maka *Muamalah* sewa-menyewa

⁴⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 229.

⁴⁶ *Ibid*, h. 230.

mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan *syara'* yang jelas dan merupakan manifestasi dari pada keluwesan dan keluasaan hukum Islam, dan setiap orang berhak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam.⁴⁷

2. Dasar Hukum Ijarah

Pada dasarnya para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* (sewa) merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara'* kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Qisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada saat akad belum ada, tetapi pada *galibnya* (manfaat) akan terwujud hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.⁴⁸

Dasar Hukum sewa-menyewa terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

⁴⁷ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 1984), h. 320.

⁴⁸ *Ibid*, h. 321.

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَاتَعْلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah: 233).⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati, disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat dengan dibolehkan *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membeli rumah.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Dengan memperhatikan sejumlah dalil maka fuqaha merumuskan rukun sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab qabul*, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), Cet.I, h. 29.

menyewa. *Ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. ‘Aqid (orang yang berakad).
- b. Sighat akad
- c. Ujrah (upah)
- d. Manfaat.⁵⁰

Adapun syarat sahnya sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal. Maka tidak sah akadnya apabila kedua belah pihak atau salah satu kedua belah pihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayiz*. Syafi’iyah dan Hambaliyah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*) menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayiz*).
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad itu. Apabila salah satu pihak dipaksa atau terpaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- c. Obyek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. barang yang akan disewa

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 125.

itu perlu diketahui mutu dan keadaanya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan.⁵¹

- d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan dan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Maka tidak sah menyewakan binatang yang lari (terlepas) tanah gersang untuk pertanian, dan lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan bunyi persetujuan (akad) untuk keperluan apa barang itu disewa. Meskipun tidak ada dalil *naqli* yang terperinci mengenai hal ini, namun perumusan fuqaha ini logis berdasarkan kepada kenyataan dan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.
- e. Obyek sewa menyewa haruslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara ril maupun formil. Karena itu segolongan fuqaha tidak membenarkan penyewaan barang-barang pengikut tanpa induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi. Demikian pandangan Madzhab Abu Hanifah, adapun jumhur fuqaha, membenarkan penyewaaan barang-barang pengikut justru menurut mereka, barang-barang pengikut itu bermanfaat dan dapat dipisahkan dari induknya,

⁵¹ Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 146.

sebagaimana halnya dengan jual beli tetapi jika manfaatnya hilang maka sewa menyewa itu menjadi rusak atau batal.

- f. Obyek sewa menyewa itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'* bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Misalnya menyewa tukang pukul untuk menganiaya seseorang ataupun menyewa orang untuk mengerjakan shalat. Sewa menyewa ini macam ini batal karena ibadah tersebut merupakan *fardlu 'ain* yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain, akan tetapi ulama Malikiyah dan Syaf'iyah menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur'an karena mengajarkan al-Qura'an itu sendiri merupakan suatu pekerjaan yang jelas. Ulama Malikiyah berpendapat boleh hukumnya menggaji seseorang untuk menjadi muadzin dan imam tetap disuatu masjid, akan tetapi Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan menggaji seorang imam shalat, akan tetapi seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama, seperti fiqh dan hadits, maupun ilmu umum seperti bahasa, sejarah dan ilmu-ilmu eksakta karena mengajarkan seluruh ilmu ini menurut mereka bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif (*fardlu kifayah*). Selanjutnya terdapat pula terdapat perbedaan ulama dalam hal mengambil upah dalam menyelenggarakan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh mengambil upah dalam penyelenggaraan jenazah karena hal itu merupakan kewajiban seorang muslim, akan tetapi jumhur ulama membolehkan dengan alasan bahwa

penyelenggaraan jenazah merupakan kewajiban kolektif (*fardlu kifayah*) bukan kewajiban pribadi (*fardlu 'ain*).

- g. Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal dan sebagainya yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*.⁵²

4. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasaan. Sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Ijarah semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain lain.⁵³

Para ulama berpendapat persewaan itu ada dua macam seperti yang disebut di atas, sebagai analog (*qiyas*) dengan jual beli diantara syarat persewaan dalam tanggungan ialah tentang sifat-sifat barang itu. Sedang barang yang kongkret syarat persewaanya dapat dilihat dengan jelas sifat-sifatnya seperti halnya dengan barang-barang jual beli. Tentang

⁵² Dimyaudin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 157.

⁵³ *Ibid*, h. 159.

penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewan yang lain, imam malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantanya untuk kawin beberapa kali, tetapi Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melarangnya. Fuqaha yang melarang beralasan karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan *qiyas* daripada riwayat. Termasuk dalam hal ini adalah menyewakan anjing baik Syafi'i maupun Maliki sama-sama melarang.⁵⁴

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 206.

BAB III

METODE PENELITIAN

H. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan praktik utang piutang uang yang dibayar dengan jasa di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan keadaan dan fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah praktik pelaksanaan akad utang piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung pada masyarakat Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

I. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang dapat memberikan data informasi fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang diteliti atau dikaji. Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni:¹

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.² Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini

¹ Imam Suprayogo Dan Tobroni, *Metodologi Penelitian sosial Agama*, (Bandung : PT Rosda Karya), h. 165

peneliti memperoleh sumber data primer melalui informan yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni para pihak baik orang yang menghutangkan dan yang berhutang maupun saksi-saksi yang terlibat dalam praktik akad utang piutang uang dibayar dengan jasa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari orang lain atau dokumen.³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan lainnya.

J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁴

Dalam suatu penelitian pasti ada proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Sugiyono, “Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.129

³ Husain, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009), h. 42

⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3S, 1989), h. 193.

untuk mengumpulkan data”.⁵ Sedangkan dalam penelitian ini metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

Secara umum metode wawancara ialah alat pengumpul informasi dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, dengan ciri kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, yaitu data tentang praktik akad utang piutang uang dibayar dengan jasa di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar atau bentuk dokumen monumental dari seseorang. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah “mencari data, presentasi, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.”⁶ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada dan merupakan tempat untuk menyiapkan sejumlah data dan informasi. Teknik ini dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dokumen tertulis maupun tidak tertulis dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok penelitian.

⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R& D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 137.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 136.

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang gambaran praktik akad utang piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung milik orang yang mengutangkan di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Diharapkan data hasil dokumentasi ini dapat digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi ini.

K. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, maka perlu ada proses pemilahan data dan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan teliti, dan cakup sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran. Data yang terkumpul tersebut dibahas, ditafsirkan, dan dikumpulkan secara induktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengingat penelitian ini hanya menampilkan data-data kualitatif, maka penulis menggunakan analisis data induktif.

Metode induktif adalah jalan berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷ Metode induktif adalah untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan dan kemudian dicocokkan dengan landasan teori yang ada. Dengan demikian, maka dapat ditegaskan bahwa teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah teknik induktif.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1986), h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

L. Gambaran Umum Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Peniangan

Jauh sebelum merdeka atau lebih dari 300 tahun silam, atau sekitar abad ke 15, Desa Peniangan sudah berdiri yang dipimpin oleh seorang penyimbang suku tertua yaitu Rajo Manusio yang kini sudah wafat dan di makamkan di Kampung Baru atau Tiyuh Tuho, dan beliau yang bernama Rajo Manusio adalah pendiri dari kampung atau Desa Peniangan yang sekarang. Tiyuh atau Desa Peniangan merupakan pemukiman penduduk setempat pada masa itu masih berada di ujung kampung Desa Peniangan yaitu Dusun 1, atau Dusun Lebak Sari dan sekitarnya yaitu Tiyuh Tuho atau Dusun Kampung Baru.¹

Desa peniangan sebelumnya bernama Tiyuh Luweng Sari peniangan yang berasal dari bahasa Sunda, karena penduduk setempat pada waktu itu terdapat masyarakat Suku Sunda yang datang dari Pulau Jawa. Menurut bahasa Sunda, kata peniangan mempunyai arti tempat usaha atau tempat mencari (niang) artinya usaha atau mencari dan kata (pe) artinya tempat. Jadi Desa Peniangan ini adalah desa tempat usaha dan mencari.²

¹ Dokumentasi Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung

² *Ibid*

Sebelum tahun 1945 tepatnya pada masa penjajahan Belanda, Desa Peniangan sudah dipimpin oleh seorang kepala desa atau kepala kampung yang bernama Hasan glr. Minak ilo yang merupakan pendiri sekaligus Kepala Desa Peniangan yang pertama. Hasan glr. Minak ilo ini merupakan buyut/kakek dari kepala Desa Peniangan yang sekarang yaitu Pak Tayip.³

Menurut sumber yang didapat dari tokoh-tokoh masyarakat, Hasan glr. Minak ilo sudah memimpin desa sebelum dan sesudah merdeka, kemudian beralih ke kepala desa selanjutnya yaitu:⁴

- a. Bp. Razak glr. Dalam Seketi, kemudian beralih ke
- b. Bp. Hi. Ahmad (sekitar tahun 1960)
- c. Bp. Ali Yunus glr. Senaring
- d. Bp. M. Isa glr. Pn. Canguk
- e. Bp. Seratul Kahfi
- f. Bp. M. Basrin (tahun 1971)
- g. Bp. M. Isa glr. Pn. Canguk
- h. Bp. Pn. Abdul Rahman
- i. Bp. Hi. Firdaus Munsyi (2003-2017)
- j. Bp. Tayip (2017 sampai sekarang)

Jadi sampai saat ini sistem pemerintahan Desa Peniangan sudah terjadi sebelas kali pergantian pemimpin (kepala desa), dan yang terakhir menjabat sampai saat ini adalah Bp. Tayip pada tahun 2018 dilantik dan sah menjadi pemimpin/Kepala Desa Peniangan yang ke sebelas.

³ *Ibid*

⁴ Wawancara dengan Bapak Tayib, Kepala Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 03 Januari 2019

2. Kondisi Umum Desa Peniangan

Desa Peniangan terdiri atas dataran yang berupa pemukiman dan perkebunan serta persawahan, jenis tanah di dusun ini adalah tanah merah bercampur sedikit kerikil dan pasir sehingga pada musim kemarau banyak berdebu dan di musim penghujan tanah becek dan berlumpur yang terbawa aliran air.

a. Letak dan luas wilayah

Desa Peniangan merupakan salah satu dari 8 desa yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung. Desa Peniangan mempunyai luas wilayah 1.014 hektar, yang terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian dengan batasan-batasan sebagai berikut:⁵

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Raya
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Sekampung
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Badak
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwosari dan Gunung Mas

b. Demografis

Desa Peniangan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung dengan orbitasi sebagai berikut:⁶

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan ke kecamatan ± 1 Km
- 2) Jarak dari pusat pemerintahan ke kota administratif ± 30 Km

⁵ Dokumentasi Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung

⁶ *Ibid*

- 3) Jarak dari pusat pemerintahan ke kabupaten ± 60 Km
- 4) Jarak dari pusat pemerintahan ke propinsi ± 60 Km
- 5) Jarak dari Ibukota Negara ± 800 Km

c. Topografi dan jenis tanah

Desa Peniangan secara topografis berupa permukaan tanah yang sebagian besar datar terdiri atas tanah berwarna merah bercampur sedikit kerikil. Ketinggian permukaan tanah di Desa Peniangan sekitar 500 meter dari permukaan laut. Banyaknya curah hujan mencapai 3000 mm/th dengan suhu udara rata-rata 36 °C.⁷

d. Keadaan Sosial

Desa Peniangan mempunyai jumlah penduduk 3.949 jiwa, yang terdiri dari 1.900 jiwa laki-laki dan 2.049 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.109 KK. Terhitung dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Peniangan adalah berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan tidak ada satupun status penduduk yang berkewarganegaraan asing (WNA). Jumlah penduduk Desa Peniangan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan selalu dicatat dalam buku arsip desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rincian data jumlah penduduk Desa Peniangan sebagai berikut:

⁷ *Ibid*

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur⁸

Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	1.900	48,11%
Perempuan	2.049	51,89 %
Jumlah	3.949	100%

Sedangkan untuk tingkat pendidikan penduduk Desa Peniangan, rata-rata pendidikan mereka hanya lulus SMA saja. Tercatat hanya 11 orang lulusan D3 dan 30 orang lulusan sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Peniangan masuk dalam kategori rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga
Sekampung Kabupaten Lampung Timur⁹

Tingkat Pendidikan						Jumlah
TK	SD	SMP	SMA	D3	S1	
639	350	326	565	11	30	1.921

⁸ Arsip Pendataan Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung Tahun 2018

⁹ Dokumentasi Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung

e. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasar Usia Di Desa Peniangan Kecamatan
Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur¹⁰

No	Usia	Jumlah
1	Kelompok Pendidikan	
	• 00 – 03 tahun	239
	• 04 – 06 tahun	400
	• 07 – 12 tahun	350
	• 13 – 15 tahun	326
	• 16 – 18 tahun	565
	• 19 tahun ke atas	2.069
2	Kelompok Tenaga Kerja	
	• 10 – 14 tahun	250
	• 15 – 19 tahun	300
	• 20 – 26 tahun	519
	• 27 – 40 tahun	800
	• 41 – 55 tahun	609
	• 56 tahun ke atas	832

f. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan Prasarana umum Desa Peniangan secara garis besar adalah sebagai berikut :

¹⁰ Dokumentasi Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Desa Peniangan Kecamatan Marga
Sekampung Kabupaten Lampung Timur¹¹

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Pendidikan		
	• TPA	1	Swasta
	• Kelompok Bermain	4	Swasta
	• TK	1	Swasta
	• SD	1	Negeri
	• SMP/MTS	1	Swasta
	• SLTA/SMK	1	Negeri
2	Olahraga		
	• Lapangan Sepakbola	1	
	• Lapangan Bulu Tangkis	1	
3	Sarana Ibadah		
	• Masjid/Mushola	1	
4	Sarana Kesehatan		
	• Puskesmas	1	
	• Posyandu	4	Di rumah warga
5	Sarana Pemerintahan		
	• Balai Desa	1	
6	Sarana Keamanan		
	• Poskamling	4	30 orang hansip
7	Alat Transportasi		
	• Sepeda	165	
	• Sepeda Motor	1109	
	• Gerobak	150	
	• Mikrolet/Angkot	2	
	• Mobil Pribadi	20	
	• Truk	10	
	• Perahu Dayung	20	
8	Pengairan		
	• Gorong-gorong	120	
	• Pompa Air	1	

¹¹ Dokumentasi Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung

3. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

a. Mata Pencaharian

Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan jumlah penduduk usia produktif selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 4.5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur¹²

No	Usia	Jumlah
1	Karyawan	
	• PNS	20
	• ABRI	1
	• Swasta	329
2	Pedagang / wiraswasta	528
	Tani	1.039
	Pertukangan	80
	Buruh Tani	309
	Pensiunan	5
	Jasa	4

b. Hasil Pertanian dan Perkebunan

Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung merupakan desa pertanian dan perkebunan yang memiliki struktur tanah cukup subur, sehingga dalam setiap masa panen mampu menghasilkan nilai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk lebih

¹² Dokumentasi Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung

jelasnya hasil pertanian dan perkebunan dalam sekali panen dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Mata Pencanharian Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga
Sekampung Kabupaten Lampung Timur¹³

No	Pertanian dan Perkebunan	Luas (Ha)	Hasil (Ton)
1	Padi dan Palawija		
	• Jagung	200	1.800
	• Kacang Tanah	2	1,6
	• Kedelai	2	2
2	Buah Buahan		
	• Pisang	85	1.363
	• Pepaya	24	410
	• Alpokat	1	2
3	Perkebunan		
	• Kelapa	20	130,6
	• Coklat	55	44

Kondisi pertanian yang baik harus didukung dengan ketersediaan lahan pertanian yang cukup, inovasi atau teknologi yang tepat guna dan sumber daya manusia yang handal. Desa Peniangan memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian karena kondisi alam yang mendukung. Hal ini akan berjalan lebih baik lagi jika para petani mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam berusaha tani. Dari tabel 4.6 di atas terlihat bahwa potensi paling besar yang dimiliki Desa Peniangan dalam sektor pertanian dan perkebunan adalah dengan menanam jagung, sehingga sebagian besar penduduk Desa

¹³ Dokumentasi Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung

Peniangan bercocok tanam jagung, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan, mereka dapat bekerja sebagai buruh petik jagung yang hasilnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.

M. Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Jasa Memanen Jagung Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Praktik pembayaran hutang piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para informan, diketahui bahwa bentuk transaksi hutang piutang yang terjadi dilakukan dengan akad secara lisan dan tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak sehingga transaksi ini terasa mudah dan tidak berbelit belit seperti transaksi di bank atau instansi lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan Pamong Desa Peniangan bahwa: “Tidak masalah selama masih berada di jalur hukum yang benar. Lagian praktik utang piutang uang yang dibayar dengan jasa memanen jagung ini sudah terjadi selama bertahun tahun dan sudah menjadi kebiasaan adat masyarakat desa Peniangan ini. Pembayaran utang dengan tenaga ini hanya berpegang pada rasa percaya karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak”.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Tayib, Kepala Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 03 Januari 2019

Hasil penelitian ini berdasar pada hasil wawancara dengan informan dengan identitas informan semuanya adalah bertempat tinggal di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan pada saat ini hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung tersebut sudah lunas atau telah selesai. Wawancara pada hari pertama penulis lakukan dengan dua orang informan dengan status masing-masing sebagai pihak yang berhutang (*muqtaridh*) dan pihak yang memberi hutang (*muqridh*).

Masing-masing identitas informan pihak yang berhutang (*muqtaridh*) adalah dengan Saudara Yd, umur 40 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT. 001 RW. 001. Saudara Yd hanya berpendidikan SD dengan pekerjaan sebagai petani. Sedangkan identitas dari pihak yang memberi hutang (*muqridh*) adalah dengan Saudara Mh, umur 34 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT 001 RW. 001. Saudara Mh memiliki pendidikan terakhir Sarjana dengan pekerjaan swasta.

Transaksi utang piutang yang terjadi antara Saudara Yd (*muqtaridh*) dengan Saudara Mh (*muqridh*) terjadi pada Bulan April 2018, Yd berhutang uang kepada Mh sebesar Rp. 1.000.000,- karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah. Yd datang kerumah Mh orang yang biasanya memberikan hutangan, karena Mh percaya pada Yd yang merupakan tetangganya dan Mh juga ingin mengharapkan bantuan dari Yd untuk memanen jagung miliknya, Mh bersedia meminjamkan uangnya dan mereka sepakat dalam pembayarannya adalah dengan memanen jagung milik Mh, perjanjian tersebut dibuat tidak tertulis yang intinya dalam perjanjian

tersebut tidak ditentukan harga upah jasa memanen jagung diawal akad, akan tetapi ditentukan pada saat musim panen tiba. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Saudara Mh dalam wawancara yang mengatakan bahwa: “Kalau masalah penetapan pembayarannya, kita sepakat pembayaran dengan memanen jagung milik saya”.¹⁵ Lebih lanjut ketika ditanya tentang upah yang diberikan sudah diperjanjikan diawal perjanjian, Beliau mengatakan bahwa: “Tidak, upah ditentukan pada saat musim panen tiba menurut harga upah pasaran yang berlaku. Jadi inti perjanjian tersebut tidak ditentukan harga upah jasa memanen jagung diawal akad, akan tetapi ditentukan pada saat musim panen tiba”.¹⁶

Pada saat musim panen jagung sekitar bulan Agustus 2018, Mh datang menemui Yd, untuk menagih hutangnya karena Yd berjanji melunasi hutangnya dengan cara memanenkan jagung milik Mh sehingga Yd pun menyetujuinya. Mh memberikan upah sesuai pasaran pada saat panen yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkarung, penghasilan Yd kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya, waktu yang diperlukan Yd untuk melunasi hutangnya adalah selama 10 (sepuluh) hari, dalam waktu 10 (sepuluh) hari itu Yd bekerja memanenkan jagung milik Mh, alasan Yd membayar hutangnya dengan cara memanen jagung lantaran dalam membayar hutangnya lebih mudah dan tidak ada tambahan atau bunga dalam pembayarannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Yd yang mengatakan bahwa: “Transaksi hutang-piutang dibuat secara tidak tertulis atau lisan dan prosesnya

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhroni selaku *muqridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 04 Januari 2019

¹⁶ *Ibid*

hutang uang akan dibayar dengan jasa memanen jagung pada saat panen tiba. Dalam membayar hutang prosesnya mudah dan tidak ada tambahan atau bunga dalam pembayarannya, tidak seperti pinjam di bank bila bayar utang pasti lebih besar dari jumlah utangnya.¹⁷

Lebih lanjut Yd mengatakan bahwa: “Meskipun perjanjian hanya secara lisan, tentu saya wajib membayarnya dan dalam perjanjian, kami sepakat kalau hutang saya akan dibayar dengan bekerja memanen jagung karena Pak Muhroni memiliki ladang jagung yang luas dan kalau panen Beliau selalu mencari orang untuk bekerja di ladangnya.¹⁸ Dalam hal ini baik Mh maupun Yd tidak merasa dirugikan karena ia sudah mendapat pinjaman uang dari Mh yang tidak ada bunga sedangkan Mh juga merasa beruntung karena tidak perlu mencari orang untuk memanenkan jagung di ladangnya ketika musim panen nanti. Yd juga merasa diberi kemudahan dalam melunasi hutangnya dengan cara bekerja di ladang Mh karena Yd merasa sangat berat bila ia harus melunasi hutang dengan uang sementara ia hanya buruh tani dan tidak ada pekerjaan lain.

Wawancara pada hari kedua penulis lakukan dengan dua orang informan dengan status masing-masing sebagai pihak yang berhutang (*muqtaridh*) dan pihak yang memberi hutang (*muqridh*). Identitas informan pihak yang berhutang (*muqtaridh*) adalah dengan Saudara Zn, umur 39 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT. 004 RW. 001. Saudara Zn hanya berpendidikan SD dengan pekerjaan sebagai petani. Sedangkan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yudianto selaku *muqtaridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 04 Januari 2019

¹⁸ *Ibid*

identitas dari pihak yang memberi hutang (*muqridh*) adalah dengan Saudara HR, umur 58 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT 001 RW. 001. Saudara HR memiliki pendidikan terakhir Sarjana dengan pekerjaan sebagai guru.

Transaksi utang piutang yang terjadi antara Saudara Zn (*muqtaridh*) dengan Saudara HR (*muqridh*) terjadi pada Bulan April 2018, Zn datang ke rumah HR dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah. HR percaya dan kasian kepada Zn yang merupakan orang yang dia kenal dan HR bersedia memberikan hutangan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lantaran Zn hanya seorang petani yang tidak mempunyai pekerjaan selain menjadi buruh pada orang yang memperkerjakannya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Zn hampir setiap tahun berhutang uang kepada HR untuk memenuhi keperluan hidupnya, dalam praktik hutang piutang tersebut Zn berjanji akan membayar hutangnya dengan cara memanenkan jagung milik HR pada musim panen jagung nanti. HR pun menyetujui perjanjian yang mereka buat secara lisan tersebut namun HR tidak menetapkan harga upah yang diberikan kepada Zn pada perjanjian awal tersebut karena kasian kalau harga upah nantinya akan lebih murah dibandingkan harga pasaran pada saat itu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara HR yang mengatakan bahwa: “Kami melakukan perjanjian secara lisan dan tidak menetapkan harga upah yang pada perjanjian awal karena

kasian kalau ketika panen harga upah nantinya akan lebih murah dibandingkan harga pasaran pada saat itu. Jadi ini ikhlas murni tolong menolong dan dalam praktik hutang piutang tersebut Zanuar berjanji akan membayar hutangnya dengan cara memanenkan jagung milik saya”.¹⁹

Akhirnya tiba waktu yang dijanjikan yaitu pada bulan Agustus 2018, HR mendatangi rumah Zn untuk menagih utangnya, Zn menyetujui dan membayar hutangnya dan setiap hari Zn bekerja memanenkan jagung di ladang milik HR, penghasilan Zn setiap hari kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Harga upah yang diberikan HR kepada Zn dibayar sesuai harga pasaran pada saat itu yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkarungnya selama 7 (tujuh) hari Zn bekerja di tempat HR untuk melunasi hutangnya, dan apabila ada kelebihan dari penghasilan Zn yang didapat dari jumlah hutang semula maka HR akan membayar tambahan upah kepada Zn sesuai jumlah takarannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Zn yang mengatakan bahwa: “Wah...ladang Pak Hari itu sangat luas dan saya bekerja biasanya sampai tuntas dari awal panen. Jadi selama ini penghasilan saya selalu lebih untuk menutupi hutang saya dan apabila ada kelebihan dari penghasilan yang saya peroleh maka Pak Hari akan membayar tambahan upah kepada saya sesuai jumlah takarannya”.²⁰

Proses transaksi hutang piutang yang terjadi membuat Zn merasa sangat tertolong dan lebih semangat dalam bekerja. Zn juga mengatakan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hari Rahman selaku *muqridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 05 Januari 2019

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zanuar selaku *muqtaridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 05 Januari 2019

bahwa: “Pak Hari orangnya sangat baik sehingga saya mau bekerja padanya. Upah yang beliau berikan disamakan dengan upah pasaran jadi saya juga semangat dalam bekerjanya”.²¹ Dalam hal ini Zn tidak merasa dirugikan lantaran Zn merasa berhutang lebih dahulu dengan harga upah ditentukan sesuai pasaran pada saat musim panen jagung, begitu juga dengan HR tidak merasa dirugikan karena HR memberi hutang lantaran kasian dan ingin membantu kepada Zn.

Wawancara pada hari ketiga penulis lakukan dengan dua orang informan dengan status masing-masing sebagai pihak yang berhutang (*muqtaridh*) dan pihak yang memberi hutang (*muqridh*). Identitas informan pihak yang berhutang (*muqtaridh*) adalah dengan Saudara Ut, umur 46 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT. 004 RW. 001. Saudara Ut hanya berpendidikan SD dengan pekerjaan sebagai petani. Sedangkan identitas dari pihak yang memberi hutang (*muqridh*) adalah dengan Saudara Ah, umur 36 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT 001 RW. 001. Saudara HR memiliki pendidikan terakhir SMA dengan pekerjaan sebagai swasta.

Transaksi utang piutang yang terjadi antara Saudara Zn (*muqtaridh*) dengan Saudara HR (*muqridh*) terjadi pada Bulan April 2018. Ah adalah orang yang biasanya mengutangkan uang atau barang kepada siapa saja yang ingin berhutang kepadanya dan salah satunya yaitu Ut, ia adalah seorang petani yang mempunyai 4 (empat) orang anak, sekitar bulan April 2018 atau

²¹ *Ibid*

setelah musim tanam jagung selesai dan tidak ada lagi pekerjaan Ut datang ke rumah Ah yaitu ingin berhutang uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan biaya anak sekolah.

Setelah mendengar pengakuan dari Ut kalau ia ingin berhutang, Ah memberikan pinjaman pada Ut karena ia sangat kenal dengan Ut dan ia menganggap Ut mampu melunasi semua hutang atas uang yang ia pinjam. Dalam memberikan pinjaman pada Ut tersebut Ah mengadakan perjanjian tentang pembayaran hutang namun perjanjian ini tidak tertulis dan hanya secara lisan karena sudah saling percaya sehingga Ah tidak meminta jaminan apapun pada Ut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Saudara Ah yang mengatakan bahwa: “Proses transaksi hutang-piutang diawali dengan perjanjian yang dibuat tidak tertulis yang intinya hutang uang akan dibayar dengan jasa memanen jagung pada saat panen tiba”.²²

Dalam perjanjiannya, Ah meminta Ut untuk melunasi hutangnya dengan cara bekerja memanenkan jagung miliknya namun dalam perjanjian itu Ah tidak menetapkan harga upah diawal kepada Ut sehingga Ut pun menyetujui atas tawaran Ah atas pembayaran hutangnya tersebut, kalau hutangnya nanti dibayar dengan cara bekerja memanenkan jagung milik Ah. Akhirnya Ut memperoleh pinjaman dari Ah dengan cara pembayarannya bekerja pada Ah untuk memanenkan jagung di ladang miliknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Saudara Ah yang mengatakan bahwa: “Saya memberikan pinjaman karena Mas Untung sudah

²² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku *muqridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 06 Januari 2019

saya anggap seperti saudara sendiri dan saya yakin kalau dia mampu melunasi semua hutang yang ia pinjam. Karena kami sudah sangat akrab maka dalam hal utang piutang tidak terlalu mempermasalahkan soal perjanjian karena sudah saling percaya. Karena saya mempunyai ladang jagung yang cukup luas maka saya memintanya untuk melunasi hutangnya dengan cara bekerja memanen jagung milik saya”.²³

Akhirnya tiba waktu Ut untuk membayar hutangnya kepada Ah, sekitar bulan september 2018 dan Ah mendatangi langsung rumah Ut untuk menagih hutangnya, karena Ut mempunyai kewajiban kepada Ah, maka Ut pun menyetujuinya dan bekerja memanen jagung milik Ah dengan harga upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkarungnya, dan uang yang di hasilkan Ut setiap harinya digunakan untuk membayar hutangnya. Penghasilan Ut setiap harinya kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selama sekitar 20 (dua puluh) hari Ut bekerja pada Ah untuk melunasi hutangnya kepada Ah. Pada saat itu, Ah akan membayar upah lebih apabila ada kelebihan takaran jagung dari penghasilan yang didapat oleh Ut dari jasa memanen jagung.

Hal ini seperti hasil wawancara berikut ini dengan Saudara Ut yang mengatakan bahwa: “Jika upah dari hasil memanen jagung belum bisa menutup hutang saya, Pak Ahmadi menyuruh saya mengerjakan pekerjaan lain, dan apabila upah hasil kerja saya lebih besar dari hutang saya maka akan membayarkan upah kelebihan tersebut sesuai dengan hitungan penghasilan

²³ *Ibid*

yang saya peroleh”.²⁴ Dalam perjanjian transaksi hutang-piutang itu, Ut tidak merasa dirugikan karena ia berhutang dan membayarnya dengan bekerja memanenkan jagung milik Ah atas kemauannya sendiri, begitu juga dengan Ah ia tidak merasa dirugikan dalam perjanjian itu karena dia memberikan pinjaman dengan alasan mengharapkan bantuan Ut untuk memanenkan jagung miliknya dan ia juga tidak ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang.

Wawancara pada hari keempat penulis lakukan dengan dua orang informan dengan status masing-masing sebagai pihak yang berhutang (*muqtaridh*) dan pihak yang memberi hutang (*muqridh*). Identitas informan pihak yang berhutang (*muqtaridh*) adalah dengan Saudara Sh, umur 50 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT. 003 RW. 001. Saudara Sh hanya berpendidikan SD dengan pekerjaan sebagai buruh tani. Sedangkan identitas dari pihak yang memberi hutang (*muqridh*) adalah dengan Saudara Lm, umur 55 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT 004 RW. 001. Saudara Lm memiliki pendidikan terakhir SMA dengan pekerjaan sebagai Tani.

Transaksi utang piutang yang terjadi antara Saudara Zn (*muqtaridh*) dengan Saudara HR (*muqridh*) terjadi pada Bulan Maret 2018. Sh pekerjaannya buruh tani, Sh adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak punya tanah untuk bertani, dia mempunyai 2 (dua) orang anak dan seorang istri. Untuk menghidupi keluarganya Sh terpaksa harus berhutang

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Untung selaku *muqtaridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 06 Januari 2019

kepada keluarga atau orang yang sering memberi pinjaman. Sekitar 10 (sepuluh) tahun Sh melakukan transaksi hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung dan biasanya perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Saudara Sh yang mengatakan bahwa: “Proses transaksi hutang-piutang diawali dengan perjanjian secara lisan yang intinya hutang uang akan dibayar dengan jasa memanen jagung pada saat panen tiba”.²⁵

Salah satu orang yang sering memberi hutang kepada Sh adalah Lm yang sering memberi pinjaman kepada siapa saja yang ingin meminjam uang kepadanya. Pada sekitar bulan Maret tahun 2018, Sh datang kerumah Lm untuk berhutang uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah. Setelah mendengar pengakuan dari Sh yang ingin berutang, Lm langsung memberikan pinjaman pada Sh karena ia sangat kenal dengan Sh dan tempat tinggal mereka tidak jauh.

Dalam memberikan pinjaman pada Sh, Lm mengadakan perjanjian tentang pembayaran hutang tersebut kalau Sh harus melunasi hutangnya dengan bekerja memanenkan jagung miliknya dengan harga upah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkarungnya, Namun perjanjian ini di buat tidak secara tertulis hanya secara lisan karena saling percaya dan keduanya sudah lama kenal, Sh menyetujui atas perjanjian hutang piutang itu, kalau hutangnya nanti dibayar dengan cara bekerja memanenkan jagung milik Lm dengan harga

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku *muqridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Januari 2019

upah ditetapkan di awal perjanjian yaitu sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkarungnya dan akhirnya ia memperoleh pinjaman dari Lm. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Saudara Sh yang mengatakan bahwa: “Saya membuat perjanjian tentang pembayaran hutang tersebut dengan bekerja memanenkan jagung milik saya dengan upah perkarungnya ditetapkan pada saat penyerahan uang”.²⁶

Pada saat tiba waktu yang dijanjikan yaitu sekitar bulan September 2018, Lm mendatangi rumah Sh untuk menagih hutangnya yaitu menyuruh Sh bekerja memanenkan jagung miliknya, dan Sh menyetujuinya bekerja kepada Lm untuk memanenkan jagung milik Lm, penghasilan yang didapat Sh setiap harinya kurang lebih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu), hal ini berjalan sampai Sh melunasi hutangnya yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selama 13 hari Sh bekerja memanenkan jagung milik Lm dan berusaha keras untuk dapat melunasi hutangnya sebab hutang tersebut sangat membebaninya. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan Saudara Sh yang mengatakah bahwa: “Upah yang saya terima tidak sesuai dengan harga upah secara umum. Umumnya Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah). Sementara saya memperoleh upah dari Pak Lukman hanya Rp. 8.000- (delapan ribu rupiah). Saya merasa tertekan dengan kondisi ini dan berusaha keras untuk dapat melunasi hutang tersebut sebab hutang tersebut sangat membebani hidup saya”.²⁷

Selama Sh bekerja pada Lm bahwa penghasilan yang didapat dari pekerjaannya itu ada kelebihan dari jumlah utangnya maka Lm akan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrudin selaku *muqtaridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Januari 2019

membayar sisa upah Sh tersebut. Sh merasa dirugikan lantaran harga upah yang diberikan oleh Lm itu jauh berbeda dengan harga pasaran pada saat itu yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkarungnya. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan Saudara Lm yang mengatakan bahwa: "Masalah rugi atau tidak bukan masalah yang penting kami sama-sama sudah merasa terbantu dengan adanya transaksi hutang piutang yang kami lakukan. Saya membuat perjanjian tentang pembayaran hutang tersebut dengan bekerja memanen jagung milik saya dengan upah perkarungnya ditetapkan pada saat penyerahan uang. Masalah upah pada saat panen nanti berbeda dengan upah pada umumnya, ya itulah resiko yang harus kami tanggung".²⁸

Transaksi hutang piutang yang telah disepakati kedua belah pihak di atas pada awalnya dirasakan oleh Sh sangat terbantu, tetapi karena upah memanen jagung sudah ditetapkan diawal perjanjian dan ternyata pada saat panen harga upah lebih tinggi dari harga upah yang telah ditetapkan sebelumnya, tentu membuat Sh merasa dirugikan. Bahkan karena upah yang rendah tersebut membuat Sh belum bisa melunasi hutangnya pada musim panen ini, akan tetapi itu bukan suatu masalah karena keterlambatan pembayaran hutang bisa dilakukan pada musim panen berikutnya. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan Saudara Sh yang mengatakan bahwa: "Jika pada saat panen belum bisa melunasi hutangnya, bisa dibayar pada panen berikutnya dengan perjanjian yang sama terutama tentang harga

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku *muqridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Januari 2019

upahnya yaitu memakai upah yang lama yang sudah ditetapkan diawal perjanjian”.²⁹

Untuk mengatasi masalah keterlambatan pembayaran hutang ini maka dibuat perjanjian baru yang intinya bahwa pembayaran dapat dilakukan pada waktu panen berikutnya ditambah denda keterlambatan sebesar 10%. Walaupun Sh merasa rugi dengan upah yang lebih rendah dari upah pasaran, tapi Sh tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan ini merupakan resiko yang harus ditanggung oleh Sh karena menurutnya kalau tidak dengan cara ini ia tidak akan bisa membayar hutangnya.

Wawancara pada hari kelima penulis lakukan dengan dua orang informan dengan status masing-masing sebagai pihak yang berhutang (*muqtaridh*) dan pihak yang memberi hutang (*muqridh*). Identitas informan pihak yang berhutang (*muqtaridh*) adalah dengan Saudari Nr, umur 46 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT. 002 RW. 001. Saudara Nr hanya berpendidikan SD dengan pekerjaan sebagai buruh tani. Sedangkan identitas dari pihak yang memberi hutang (*muqridh*) adalah dengan Saudara Ak, umur 48 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT 002 RW. 001. Saudara Ak memiliki pendidikan terakhir SMA dengan pekerjaan sebagai petani.

Transaksi utang piutang yang terjadi antara Saudari Nr (*muqtaridh*) dengan Saudara Ak (*muqridh*) terjadi pada Bulan Maret 2018. Nr adalah

²⁹ *Ibid*

seorang janda yang mempunyai empat orang anak, pekerjaan Nr adalah petani dan sangat memerlukan uang untuk kebutuhan hidup dan untuk uang sekolah dan jajan anak-anaknya. Ia bermaksud ingin berutang uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ia menemui Ak, Ak adalah orang yang biasanya menghutangkan kepada orang lain yang ingin berutang kepadanya. Nr mengutarakan alasan dan keinginannya untuk berutang kepada Ak, karena Ak adalah keluarga dekat Nr dan percaya kepada Nr bahwa Nr bisa melunasi hutangnya karena itu Ak mau memberikan pinjaman uang kepada Nr.

Sebelum memberikan piutang pada Nr, para pihak membuat perjanjian tentang pembayaran hutang-piutang tersebut, namun perjanjian ini tidak dibuat secara tertulis hanya secara lisan karena saling percaya, dalam isi perjanjiannya Ak meminta Nr untuk bekerja memanen jagung miliknya, karena Ak juga seorang petani yang membutuhkan buruh untuk memanen jagung miliknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Saudara Ak sebagai berikut: “Proses transaksi hutang-piutang diawali dengan perjanjian secara lisan yang intinya hutang uang akan dibayar dengan jasa memanen jagung pada saat panen tiba”.³⁰ Dalam perjanjian itu Ak juga menetapkan harga upah Nr yaitu sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perkarungnya, Nr menyetujui atas perjanjian hutang-piutang itu, kalau hutangnya nanti dibayar dengan cara bekerja memanen jagung milik Ak yang harga upahnya ditetapkan di awal perjanjian yaitu sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perkarungnya hingga akhirnya Nr memperoleh pinjaman dari Ak.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Akmaludin selaku *muqridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 08 Januari 2019

Akhirnya tiba waktu yang diperjanjikan yaitu sekitar bulan Agustus 2018, Ak mendatangi rumah Nr untuk menagih hutangnya yaitu menyuruh Nr bekerja memanen jagung miliknya, dan Nr menyetujuinya dan keesokan harinya Nr langsung bekerja memanen jagung milik Ak, penghasilan yang di dapat Nr setiap harinya kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hal ini berjalan sampai Nr melunasi hutangnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selama hampir kurang lebih 20 hari Nr bekerja memanen jagung milik Ak hingga akhirnya Nr dapat melunasi hutangnya dan selama Nr bekerja pada Ak ternyata harga upah yang diberikan oleh Ak berbeda dengan harga upah pasaran pada saat itu yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkarungnya, sedangkan harga upah yang di terima Nr hanya Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perkarungnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Saudari Nr yang mengatakan bahwa: “Tidak, tetapi kalau ada lebihnya setelah hutang saya lunas maka akan dibayarkan kepada saya dengan upah disesuaikan menurut harga umum. Jadi saya rugi tidak terlalu amat walaupun upah yang saya terima berbeda dengan orang yang tidak berhutang, karena setelah hutang saya lunas maka upah saya akan disamakan seperti orang lain yang tidak berhutang”.³¹

Fakta di atas tentu saja membuat Nr merasa rugi karena upah yang diterimanya berbeda dengan orang yang tidak berhutang, tetapi Nr juga merasa tidak terlalu dirugikan karena setelah hutangnya lunas maka ia juga

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Naryati selaku *muqtaridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 08 Januari 2019

akan menerima upah seperti orang lain yang tidak berhutang. Nr merasa beruntung bisa meminjam dengan cara ini karena kalau tidak dengan cara ini mungkin Nr akan kesusahan untuk membayar hutang dan menghidupi kebutuhan keluarganya.

Wawancara pada hari keenam penulis lakukan dengan dua orang informan dengan status masing-masing sebagai pihak yang berhutang (*muqtaridh*) dan pihak yang memberi hutang (*muqridh*). Identitas informan pihak yang berhutang (*muqtaridh*) adalah dengan Saudara Rs, umur 36 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT. 004 RW. 001. Saudara Rs hanya berpendidikan SD dengan pekerjaan sebagai buruh tani. Sedangkan identitas dari pihak yang memberi hutang (*muqridh*) adalah dengan Saudara HU, umur 52 tahun yang beralamat rumah di Desa Peniangan RT 004 RW. 001. Saudara HU memiliki pendidikan terakhir D3 dengan pekerjaan sebagai petani.

Transaksi utang piutang yang terjadi antara Saudara Rs (*muqtaridh*) dengan Saudara HU (*muqridh*) terjadi pada Bulan Mei 2018. HU adalah orang yang biasanya mengutangkan uang kepada siapa saja yang ingin meminjam, salah satunya yaitu Rs seorang buruh tani yang mempunyai 2 (dua) orang anak. Rs menggantikan suaminya sebagai tulang punggung keluarganya lantaran sang suami tidak bisa bekerja karena penyakit strok yang dideritanya. Pada Bulan Mei 2018, Rs datang ke rumah HU dengan maksud ingin berhutang uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah kedua anaknya.

Setelah mendengar pengakuan dari Rs kalau ia ingin berutang, HU memberikan pinjaman pada Rs karena merasa kasihan dan ingin membantu Rs, dan sebelum memberikan hutang biasanya ia harus mengetahui dulu apakah orang tersebut mampu atau tidak membayar sesuai dengan hutangnya, karena dia tidak mau tertipu, sebab ia sudah sering tertipu akibat orang yang berutang padanya tidak melunasi hutangnya. Begitu juga halnya dengan Rs, namun HU tau keadaan Rs dan ia menganggap Rs mampu melunasi semua hutangnya, karena ia yakin kalau Rs tidak akan menipunya karena itu ia mau memberikan pinjaman kepada Rs. Seperti yang diungkapkan Saudara HU dalam wawancara yang mengatakan bahwa: “Jadi begini, saya memberikan pinjaman karena merasa kasihan dan ingin membantunya. Saya lihat Mbak Rustini orangnya jujur dan masih muda sehingga pastinya ia mampu membayar hutangnya nanti. Lagian saya juga mempunyai ladang jagung yang cukup luas sehingga saya juga membutuhkan buruh untuk memanenkan jagung milik saya bila panen nanti sebagai cara untuk membayar hutangnya kepada saya”.³²

Dalam memberikan pinjaman pada Rs, para pihak mengadakan perjanjian tentang pembayaran hutang-piutang tersebut, namun perjanjian ini tidak dibuat secara tertulis hanya secara lisan karena saling percaya oleh karena itu HU juga tidak meminta jaminan apapun pada Rs. HU meminta Rs untuk bekerja padanya untuk memanenkan jagung milik HU, karena HU seorang petani yang membutuhkan buruh untuk memanenkan jagung

³² Hasil wawancara dengan Bapak Hari Usmento selaku *muqridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 09 Januari 2019

miliknya. Dalam perjanjian itu HU menetapkan harga upah diawal perjanjian yang mana HU mengatakan kalau upahnya akan berbeda dengan harga upah pada saat masa panen jagung, karena Rs sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya dan biaya anaknya sekolah, maka Rs menyetujui atas tawaran pembayaran hutangnya yaitu hutangnya nanti di bayar dengan cara memanenkan jagung di ladang milik HU, dan harga upahnya nanti berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen jagung. Akhirnya Rs memperoleh pinjaman dari HU dengan pembayaran dengan cara memanenkan jagung milik HU.

Akhirnya sekitar Bulan September 2018 HU mendatangi langsung rumah Rs untuk menagih hutangnya, yaitu menyuruh Rs untuk bekerja memanenkan jagung miliknya dan Rs menyetujui membayar hutangnya dengan cara bekerja memanenkan jagung milik HU dengan harga upah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkarungnya, padahal harga upah pasaran pada saat itu yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkarungnya. Penghasilan yang didapat Rs setiap hari kurang lebih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) hal ini berjalan selama 7 hari. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Saudara Rs yang mengatakan bahwa: “Upah yang saya terima sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan biasanya dihitung perkarung sedangkan pada waktu panen, umumnya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sebenarnya saya merasa dirugikan karena upah yang saya terima lebih murah dari harga upah pasaran pada saat masa panen jagung. Selisihnya Rp.2.000,- termasuk lumayan lah, tapi ya bagaimana lagi, tidak ada

pilihan lagi dan harus melunasi hutangnya yaitu dengan bekerja memanenkan jagung, dan dengan cara berhutang seperti inilah saya bisa menghidupi keluarga saya”.³³

Selama kurang lebih 6 hari, Rs bekerja memanenkan jagung milik HU, dan Rs dapat melunasi hutangnya kepada HU yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Dalam perjanjian transaksi hutang-piutang itu Rs merasa dirugikan karena upah yang ia terima lebih murah dari harga upah pasaran pada saat masa panen jagung, namun Rs tidak mempunyai pilihan dan ia harus melunasi hutangnya yaitu dengan bekerja memanenkan jagung milik HU, dan dengan cara berhutang itulah ia bisa menghidupi keluarganya. Berbeda dengan HU, ia merasa diuntungkan dalam perjanjian itu karena dia memberikan pinjaman dengan alasan mengharapkan bantuan Rs untuk memanenkan jagung miliknya dan ia juga ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang.

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus di atas maka penulis akan menyajikan secara ringkas seluruh hasil berdasarkan permasalahannya, baik mengenai gambaran praktik akad hutang piutang uang di bayar dengan jasa memanen jagung di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, maupun faktor atau alasan yang melatarbelakangi transaksi hutang-piutang uang dibayar dengan jasa, sehingga dapat diketahui dengan jelas permasalahannya dan lebih mudah memahaminya dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Rustini selaku *muqtaridh* di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 05 Januari 2019

Tabel 4.7
Data Praktik Hutang Piutang yang Dibayar dengan Memanen Jagung
di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur

No	Kasus	Nama		Umur		Pendidikan	
		<i>Muqtaridh</i>	<i>Muqridh</i>	<i>Muqtaridh</i>	<i>Muqridh</i>	<i>Muqtaridh</i>	<i>Muqridh</i>
1	I	Yd	Mh	40	34	SD	S1
2	II	Zn	HR	31	58	SD	S1
3	III	Ut	Ah	46	36	SD	SMA
4	IV	Sh	Lm	50	55	SD	SMA
5	V	Nr	Ak	46	48	SD	SMA
6	VI	Rs	HU	36	52	SD	D3

Praktek Pembayaran utang dengan jasa memanen jagung yang dilakukan di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang sebagian besar dilakukan oleh saudara ataupun tetangga sendiri. Karena pada dasarnya melakukan pinjaman atau berhutang di lembaga keuangan yang resmi seperti bank atau koperasi yang sama-sama menarik tambahan, cenderung enggan mereka lakukan. Karena menurut mereka prosesnya yang susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman atau berhutang kepada sesama tetangga ataupun saudara prosesnya lebih mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan, sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut.

Pada umumnya praktek utang piutang antara *muqridh* (pemberi utang) dengan *muqtaridh* (yang berhutang) di Desa Peniangan didahului dengan akad atau perjanjian yang ditetapkan oleh *muqridh* yang mana *muqtaridh* akan membayar utangnya tersebut dengan jasa memanen jagung milik *muqridh* dan ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis,

sehingga turut campurnya kepala desa ataupun pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pamong Desa Peniangan yang mengatakan bahwa: “Ya, saya selaku kepala desa Peniangan tentunya sangat paham dan mengetahui akan adanya praktik utang piutang uang yang dibayar dengan jasa memanen jagung itu. Proses transaksi dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, sehingga saya ataupun pejabat yang berwenang tidak perlu turut campur tangan, jadi hanya dengan rasa saling percaya diantara mereka”.³⁴

Utang-piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah hiruk piruk kehidupan manusia, karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan adapula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya, seperti yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Faktor yang melatarbelakangi praktek utang piutang itu terjadi kerana adanya suatu kebutuhan ekonomi yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat, ditambah lagi *muqridh* (pemberi utang) tidak meminta barang jaminan pada pihak *muqtaridh* (yang berhutang). Sehingga membuat *muqtaridh* merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membeli bahan pokok makanan, membayar uang sekolah anak dan lain-lain.

Ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan utang-piutang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pembayaran utang dengan jasa banyak

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tayib selaku Kepala Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 03 Januari 2019

terjadi di masyarakat dengan *muqtaridh* memiliki niat untuk membayarnya dengan tenaga dan *muqridh* pun menyetujuinya karena *muqridh* juga membutuhkan tenaga tersebut, maka proses transaksi pembayaran utang ini boleh dilakukan dengan syarat baik *muqridh* ataupun *muqtaridh* sama-sama merasa ridha.

Pembayaran utang yang seharusnya dengan uang tetapi kemudian dibayar dengan tenaga masuk kedalam pembaruan akad utang piutang yang dalam KUHPerdata disebut dengan novasi. Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu. Perubahan dalam pelaksanaan akad menurut hukum Islam (novasi) dapat terjadi karena beberapa hal salah satunya adalah hapusnya objek perjanjian lama oleh perjanjian baru. Objek perjanjian yang dimaksud adalah pembayaran utang berupa uang yang digantikan menjadi jasa peminjam.³⁵

Dengan demikian dapat difahami bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak. Bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi utang-piutang di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur tersebut adalah karena masyarakat

³⁵ Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 132

daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhannya yang mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis lebih lanjut bahwa akad transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur tidak jelas dalam hukum sehingga termasuk akad yang tidak bernama. Dengan kata lain, akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tidak bernama ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

N. Pembayaran Hutang Dengan Jasa Memanen Jagung Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung, sebagaimana uraian dari deskripsi kasus yang didapat melalui hasil wawancara telah ditemukan data mengenai gambaran terhadap “Pembayaran Hutang Dengan Jasa Memanen Jagung Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur” selain itu, juga dapat diketahui alasan yang melatarbelakangi praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung tersebut.

Dari kasus yang penulis teliti yang terdiri dari 6 (enam) kasus dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk praktik akad hutang-piutang uang di bayar dengan jasa memanen jagung di kalangan masyarakat Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

1. Dalam perjanjian awal transaksi hutang-piutang tidak ditetapkan harga upah terhadap jasa memanen jagung.
2. Dalam perjanjian awal transaksi hutang-piutang ditetapkan lebih dulu harga upah terhadap jasa memanen jagung.

Transaksi hutang-piutang yang terjadi di Desa Peniangan, *muqridh* tidak meminta jaminan kepada *muqtaridh* atas apa yang mereka pinjamkan sebagai hutang-piutang. Dalam hutang-piutang harus ada perjanjian baik secara lisan atau pun secara tertulis dan dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa semua kasus menggunakan perjanjian secara lisan. Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis memberikan analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam sebagai berikut:

1. Pembayaran Hutang Uang Dengan Jasa Memanen Jagung dengan Nilai Upah Tidak Ditetapkan Diawal Akad

Dalam kasus ini, para pihak sepakat dalam perjanjian hutang-piutang bahwa untuk membayar hutangnya pihak yang berutang harus bekerja memanen jagung milik pihak yang mengutangkan, yang dimana pihak yang mengutangkan tidak menetapkan harga upah di awal perjanjian tetapi mengikuti harga upah pasaran pada saat masa panen jagung. Dalam hal ini Allah Swt juga memberikan aturan dalam transaksi akad hutang-piutang agar sesuai dengan prinsip syariah yaitu aturan-aturan agar setiap

hutang-piutang dilakukan secara lisan dengan lafaz yang jelas dan hutang-piutang hendaknya dicatat. ketentuan ini terdapat pada surah *al-Baqarah* ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”*.³⁶

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa dalam melakukan akad hutang-piutang hendaklah dilakukan secara dengan saling merelakan, dan dilakukan dengan lafaz yang jelas dan hendaknya dicatat, pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.³⁷ Akan tetapi isi dari perjanjian itu dilarang membuat syarat yang bertentangan dengan Al-qur’an dan Al-hadis.

³⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004), h. 48

³⁷ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindu Persada, 2005), h. 108

Dalam hal ini pihak yang menghutangkan hanya bertujuan untuk membantu orang yang pada saat itu memerlukan uang untuk kebutuhan hidup dan biaya anaknya sekolah, dan pihak yang menghutangkan juga mengharapkan bantuan untuk memanen jagung miliknya. Pihak yang menghutangkan percaya meminjamkan uangnya karena ia mengenal dengan pihak yang berutang bahwa orang yang berutang adalah orang yang baik dan mampu melunasi hutangnya, sehingga tidak mungkin pihak yang berutang akan menipu serta menyalahgunakan kepercayaanya. Prinsip tolong menolong pada sesama menjadi hal utama, karena pihak yang menghutangkan tidak mensyaratkan tambahan dan tidak berniat mengambil keuntungan dari pembayaran hutang-piutang tersebut. Praktik utang piutang seperti ini menunjukkan bahwa tujuan orang yang berutang adalah untuk hal-hal yang baik. Hal ini senada dengan firman Allah Swt dalam (Q.S Al-Maidah : 2):

صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.³⁸

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk tolong menolong bidang muamalah antara sesama manusia yaitu pihak yang beutang adalah pihak yang memerlukan pertolongan dalam keadaan kesusahan sedangkan pihak yang mengutangkan adalah pihak yang memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Dalam konsep hutang-piutang yang ditetapkan Islam, kedua belah pihak baik yang berutang maupun yang mengutangi haruslah jujur dan menepati kesepakatan yang telah dibuat. Bagi pihak yang mengutangkan haruslah dengan niat memberikan piutang tersebut berlandaskan menolong bagi saudaranya yang dalam kesusahan. Sedangkan firman Allah Swt dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.³⁹

Ayat di atas menyerukan kepada kita agar dalam memberikan hutang haruslah untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan sesama agar yang mendapat kesulitan dapat terbantu dan orang yang memberi hutang memperoleh pahala dari Allah

³⁸ *Ibid*, h. 106

³⁹ *Ibid*, h. 904

Swt. Adapun keutamaannya memberi hutang itu banyak sekali, diantaranya kita memberi hutang dua kali kepada orang lain adalah sama dengan kita bersedekah satu kali walaupun masih harus menggantinya, sebagaimana dalam landasan hukum yang kedua yaitu hadis, dalam landasan ini hutang-piutang dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)^o

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud, bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seolah-olah seperti sedekah sekali*”. (H.R. Ibn Majjah).⁴⁰

Berdasarkan Al-qur’an surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 245 serta hadis di atas dapat difahami bahwa sesungguhnya hikmah disyariatkannya hutang-piutang adalah melaksanakan kehendak Allah Swt agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Hikmah lainnya adalah menguatkan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengeluarkan bantuan harta kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan agar orang yang dalam kesulitan terbantu.

Hutang-piutang itu hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang sangat membutuhkan dan bukan untuk maksiat. Hutang-piutang itu menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa, sedangkan orang yang memberi hutang itu mampu untuk mengutangnya. Akibat yang

⁴⁰ A. Qadir Hassan, Et Al. Eds. *Nailul Authar: Himpunan-Himpunan Hadist Hukum* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), Jilid IV, h. 1779.

ditimbulkan dari praktik akad hutang-piutang tersebut bagi pihak yang berutang, dari hutang-piutang tersebut yang mana pihak yang menghutangkan menentukan kepada pihak yang berutang kalau pembayaran hutang-piutang tersebut dengan cara memanen jagung yang harga upahnya ditetapkan pada saat masa panen jagung dengan harga upah mengikuti harga upah pasaran pada saat itu. Dengan pembayaran tersebut pihak yang berutang tidak merasa dirugikan karena harga upah yang mereka terima tidak berbeda dengan harga upah yang lainnya. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari praktik akad hutang-piutang tersebut bagi pihak yang menghutangkan, dengan cara praktik akad hutang-piutang yang mereka lakukan seperti ini, yaitu pihak yang menghutang mendapatkan kemudahan dan mempercepat dalam pekerjaan di ladang milik mereka, dan juga sebagai usaha untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan.

2. Pembayaran Hutang Uang Dengan Jasa Memanen Jagung dengan Nilai Upah Ditetapkan Diawal Akad

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan ternyata pada praktik akad hutang-piutang yang terjadi di Desa Peniangan diketahui ada sebagian pihak yang menghutangkan kepada orang yang memerlukan hutangan tetapi dengan memanfaatkan keadaan orang yang dalam kesusahan, dengan memberikan pertolongan yaitu memberikan hutangan tetapi dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Cara yang ditempuh dengan membuat perjanjian yaitu pihak yang berutang harus membayar hutangnya dengan bekerja memanen jagung dengan harga upah

ditetapkan diawal perjanjian yang mana harga upahnya berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen jagung.

Mereka menyetujui persyaratan perjanjian itu karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga lantaran tidak mempunyai pekerjaan tetap selain menjadi buruh tani dan dalam waktu beberapa bulan untuk menunggu masa panen jagung itulah mereka hampir setiap tahun berutang uang yang dibayar dengan jasa memanen jagung. Dalam hal ini pihak yang menghutangkan ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berutang pada saat akad hutang-piutang itu dilakukan, sebab harga upah yang ditetapkan lebih rendah dari harga upah pasaran pada saat masa panen jagung.

Apabila kelebihan atau keuntungan itu atas kehendak pihak yang memberikan pinjaman atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka hal semacam itu tidak diperbolehkan karena mengandung riba. Sebagiaman firman Allah Swt dalam Al-qur'an surat *Ali-Imran* ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.⁴¹

Dalam Alquran surat *An-Nisa* ayat 29, juga ditegaskan:

⁴¹ Dapertemen Agama RI, *Op, Cit*, h. 47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*”.⁴²

Dari kedua Ayat di atas tersebut sangat jelas kalau riba itu dilarang oleh agama Islam karena hukum riba adalah haram. Dengan demikian segala bentuk kegiatan yang didalamnya terdapat adanya riba sangat dilarang meskipun bentuk kegiatan tersebut bidang muamalah seperti hutang-piutang apabila didalamnya terdapat riba berapapun jumlah bunga atau tambahan yang ditetapkan baik sedikit atau banyak maka praktik akad hutang-piutang tersebut dilarang. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “*Dari Ali r.a ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda, “setiap hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga)”*”.⁴³

Praktik utang piutang seperti ini sangatlah jelas telah merugikan pihak yang berhutang, karena tujuan dari hutang-piutang adalah bukan

⁴² Ibid, h. 83.

⁴³ Jalaludin Abdurrahman Bin Abu Bakar As-Sayuthy, *Al-Jamius Shagir*, (Surabaya: Al-Hidayah, t. th), h. 94.

untuk mempersulit orang yang sedang dalam kesusahan. Namun dalam kasus ini pihak yang menghutangkan menetapkan harga upah memanen jagung yang berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen jagung, hal ini dapat dikategorikan dalam riba. Karena syarat riba bukanlah pada besar kecilnya jumlah bunga atau tambahan yang ditetapkan, tetapi setiap pinjaman yang memungut manfaat atau keuntungan baik sedikit atau banyak adalah riba.

Kaidah fiqih yang berbunyi “setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba” bahwa hutangan yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-qur’an, hadis, dan ijma para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau keuntungan yang dijadikan syarat oleh orang yang mengutangkan kepada pihak yang berutang. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ" (رواه مسلم).⁴⁴

Artinya: “*Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah Saw mengutuk pemakan riba, yang menulis transaksi dan kedua saksinya, mereka sama-sama dosanya*”. (HR. Muslim).⁴⁴

Akibat dari penyalahan janji tersebut dari salah satu pihak yaitu pihak yang mengutangkan hendaknya hutang-piutang seharusnya bersifat

⁴⁴ Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, (Semarang: CV. Asy'-syifa, 1996), h. 51

tolong menolong yaitu meringankan beban saudaranya yang memerlukan pertolongan sebaliknya menjadi beban bagi mereka, sebab Islam mengajarkan hendaknya pihak yang mengutangkan meringankan beban mereka yaitu memberikan kemudahan dalam melunasi hutangnya. Dan himbauan untuk meninggalkan sisa-sisa riba ini terdapat dalam firman Allah Swt Al-qur'an surah *al-Baqarah* ayat 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"*.⁴⁵

Dalam ayat ini telah jelas Allah Swt menyerukan kepada kita agar meninggalkan riba karena Allah Swt mengharamkan semua jenis riba baik yang sifatnya hanya sedikit dari jumlah hutang ataupun banyak, karena semua itu akan menjadikan kita memakan harta sesama kita secara batil.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik akad hutang-piutang ini bagi pihak yang berutang dalam hutang-piutang tersebut, yang mana pihak yang menghutangkan menentukan kepada pihak yang berutang kalau pembayaran hutang-piutang tersebut dengan cara memanen jagung yang harga upahnya ditentukan di awal perjanjian dimana harga upahnya akan berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen jagung. Dengan pembayaran tersebut mengakibatkan pihak yang berutang merasa

⁴⁵ Dapertemen Agama RI, *Op, Cit*, h. 109

dirugikan dan terbebani terhadap pembayaran hutang tersebut, karena mereka harus membayar hutangnya dengan harga upah yang lebih rendah dari harga upah pasaran pada saat masa panen jagung.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik akad hutang piutang ini bagi pihak yang menghutangkan adalah pihak yang menghutangkan mendapatkan kemudahan dan keuntungan, selain untuk mempermudah dalam pekerjaan di ladang milik mereka, pihak yang menghutangkan dalam hal ini juga memperoleh keuntungan dalam praktik akad hutang-piutang tersebut karena pihak yang menghutangkan menetapkan harga upah yang lebih murah kepada pihak yang berutang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan di atas dapat diketahui bahwa praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dibolehkan menurut perspektif hukum Islam karena dalam praktik akad hutang-piutang tersebut terdapat prinsip tolong menolong pada sesama karena pihak yang memberikan pinjaman tidak mensyaratkan apapun kepada orang yang berhutang disebabkan oleh tujuan peminjaman uang adalah untuk hal-hal baik dan hanya berniat ingin meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Akan tetapi ada juga praktik utang piutang yang dilarang oleh hukum Islam karena dalam praktik akad hutang-piutang tersebut terdapat adanya unsur riba yaitu mengambil manfaat dan keuntungan dari pembayaran yang diperjanjikan dalam hutang-piutang tersebut, diakibatkan penyalahan janji

dari salah satu pihak yaitu pihak yang menghutangkan seharusnya bersifat tolong menolong yaitu meringankan beban saudaranya yang memerlukan pertolongan bukan sebaliknya menjadi beban dan merugikan bagi mereka. Hal ini dilarang oleh agama Islam karena hukum riba adalah haram.

Apabila dianalisis lebih lanjut mengenai pembayaran hutang dengan jasa memanen jagung Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur bahwa dalam pelaksanaan akad tersebut secara ekonomi relevan dengan prinsip-prinsip akad ijarah yang ada dalam KHES Bab III yang menyebutkan bahwa:⁴⁶

Pasal 22

Rukun akad terdiri atas:

- a. pihak-pihak yang berakad;
- b. obyek akad;
- c. tujuan-pokok akad; dan
- d. kesepakatan.

Pasal 23

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 24

Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 25

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Berdasarkan Pasal 22 – 25 KHES di atas bahwa syarat dan rukun akad dalam ijarah relevan dengan praktek hutang piutang diganti dengan

⁴⁶ Siroj Munir, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, dalam <http://www.fikihkontemporer.com/2016/04/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html> diunduh pada 17 Januari 2019.

tenaga kerja, artinya pembayaran sewa (ujrah) sudah diambil sebelum bekerja. Setelah pekerjaan selesai maka tidak ada lagi ujah karena sudah diambil diawal. Akad yang terjadi dalam transaksi hutang piutang di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur secara hukum sudah sesuai dengan KHES yang menjelaskan bahwa:⁴⁷

- a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji
- c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- e. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- f. taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

⁴⁷ Siroj Munir, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, dalam <http://www.fikihkontemporer.com/2016/04/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html> diunduh pada 17 Januari 2019.

BAB V

PENUTUP

O. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis dapat menyimpulkan terhadap pembahasan pembayaran hutang dengan jasa memanen jagung di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad transaksi utang piutang dibayar dengan jasa memanen jagung yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan akad secara lisan dan tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak sehingga transaksi ini terasa mudah dan tidak berbelit belit seperti transaksi di bank atau instansi lainnya. Bentuk transaksi termasuk akad yang tidak bernama karena tidak jelas dalam hukum. Dengan kata lain, akad yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tidak bernama, hal ini dapat dibenarkan dan diakui sesuai azas akad yang diatur dalam pasal 21 KHES. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang uang dibayar dengan jasa memanen jagung Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur relevan dengan akad ijarah yang ada dalam KHES Bab III Pasal 22 – 25 sehingga dapat dikatakan bahwa syarat dan rukun akad dalam ijarah relevan dengan praktek hutang piutang diganti dengan tenaga kerja (memanen jagung), artinya pembayaran sewa (ujrah) sudah diambil sebelum bekerja. Setelah pekerjaan selesai maka tidak ada lagi ujrah karena sudah diambil diawal.

P. Saran

Saran yang menurut penulis perlu disampaikan pada penelitian ini sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya akad yang terjadi di masyarakat dibuat secara tertulis, bila akan digunakan akad syari'ah maka harus ditegaskan dalam akad yang dibuat.
2. Akad syari'ah bisa dilakukan oleh para pihak jika isi akad tertulis memuat judul akad misalkan ijarah dan ditegaskan dalam klausul akad bahwa jika terjadi masalah akan diselesaikan di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Lampung : Permatanet, 2015
- A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998
- A. Qadir Hassan, Et Al. Eds. *Nailul Authar: Himpunan-Himpunan Hadist Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Jilid II, Beirut : Dar Al-Fikr, 2004
- Abu Bakar Ahmand ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 2 hadits ke 1152, Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah 1334 H
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet-1, Jakarta : Amzah, 2010
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dikembangkan Oleh Ebta Setiawan. [Http://Kbbi.Web.Id/Muamalah](http://Kbbi.Web.Id/Muamalah), Online. Diakses pada 01 September 2018.
- Chairuman P. dan Suhrawardi KI. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafik, 1994
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : Al-Jumanatul Ali, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta : Balai Pustaka, 1998
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Ibnu Hajar Al-Asqalani Diterjemahkan Oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa Dengan Judul *Terjemahan Bulughul Maram*, Surabaya : Gitamedia Press, 2006
- Jalaludin Abdurrahman Bin Abu Bakar As-Sayuthy, *Al-Jamius Shagir*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th
- M. Abdul Mudjieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian*, Jakarta : LP3S, 1989
- Miruddin Bin Abdul Djalil, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2001
- Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub*, Beirut: Darul Fikri, 1994
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, Semarang: CV. Asy'syifa, 1996
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Dilibanon : Darul Fikri, 1988
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN HUTANG DENGAN JASA
(Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)**

OUTLINE

**HALAMAN JUDUL
HALAMAN SAMPUL
NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Prinsip-Prinsip Akad
- B. Utang-Piutang (*Al-Qardh*)
 - 1. Pengertian Utang-Piutang (*Al-Qardh*)
 - 2. Dasar Hukum Utang-Piutang (*Al-Qardh*)
 - 3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang (*Al-Qardh*)
 - 4. Hak dan Kewajiban Piutang dan Terhutang
 - 5. Prestasi dan Wanprestasi
 - 6. Tambahan dalam Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

C. *Al-Ijarah*

1. Pengertian Ijarah
2. Dasar Hukum Ijarah
3. Rukun dan Syarat Ijarah
4. Macam-macam Ijarah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Peniangan Kecamatan Marga
Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- B. Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Jasa Memanen
Jagung Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur
- C. Pembayaran Hutang Dengan Jasa Memanen Jagung Di Desa
Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung
Timur Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

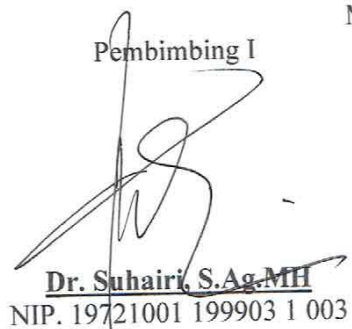
Metro, November 2018
Mahasiswa Ybs.



Dwi Samsiani
NPM. 14124009

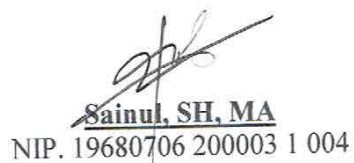
Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG DENGAN JASA (Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Pihak Pemberi Hutang (*Mutaridh*)

- a. Bagaimana prosesnya transaksi hutang piutang itu terjadi tertulis/tidak tertulis?
- b. Bagaimana menetapkan cara pembayaran hutang?
- c. Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah di perjanjikan diawal perjanjian?
- d. Mengapa Bapak/Ibu menentukan harga upah pada masa panen jagung?
- e. Mengapa dalam perjanjian hutang tersebut, di kembalikan dengan jasa?
- f. Apakah diantara para pihak tidak ada yang dirugikan, kalau harga upah lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasaran pada saat itu?
- g. Bagaimana penyelesaian terhadap masalah hutang piutang jika terjadi keterlambatan pembayaran hutang piutang tersebut?

2. Pihak Menerima Hutang (*Muqtaridh*)

- a. Bagaimana prosesnya transaksi hutang piutang itu terjadi tertulis/tidak tertulis
- b. Jika tidak mengapa membayar hutang apakah bisa di bayar dengan cara yang lain?
- c. Apakah bisa hutang di bayar dengan jasa kerja (upah)?
- d. Apakah upah kerja di perhitungkan sesuai upah sebagaimana upah secara umum?
- e. Jika upah tidak mencukupi bayar hutang atau upah itu lebih besar dari hutang, apa solusinya?

3. Kepala desa / tokoh adat

- a. Apakah bapak mengetahui tentang adanya praktik hutang piutang uang yang di bayar dengan jasa memanen jagung yang terjadi di Desa Peniangan ini?
- b. Bagaimana pendapat Bapak terhadap praktik hutang piutang uang yang di bayar dengan jasa memanen jagung?
- c. Apakah ada keluhan dari warga tentang praktik hutang piutang uang yang di bayar dengan jasa memanen jagung?
- d. Bagaimana tindakan Bapak dalam menyikapi masalah praktik hutang piutang yang di bayar dengan jasa memanen jagung?

B. DOKUMENTASI

1. Propil Desa
2. Berkas penyelesaian perselisihan hutang piutang di ganti dengan jasa (jika ada)

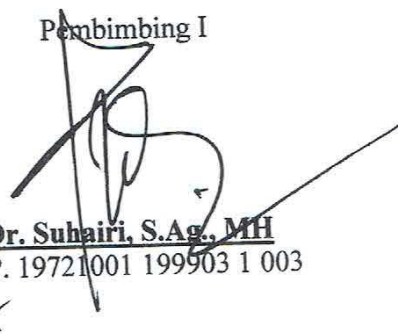
Metro, Nopember 2018

Mahasiswa Ybs.

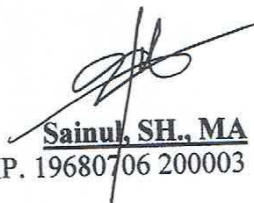

Dwi Samsiani
NPM. 14124009

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II


Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1237/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PENIANGAN KEC.
MARGA SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1236/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 13 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **DWI SAMSIANI**
NPM : 14124009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PENIANGAN KEC. MARGA SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG DENGAN JASA (DI DESA PENIANGAN KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 18 Desember 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1236/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`h Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI SAMSIANI**
NPM : 14124009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PENIANGAN KEC. MARGA SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG DENGAN JASA (DI DESA PENIANGAN KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Desember 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-215/In.28/S/OT.01/04/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

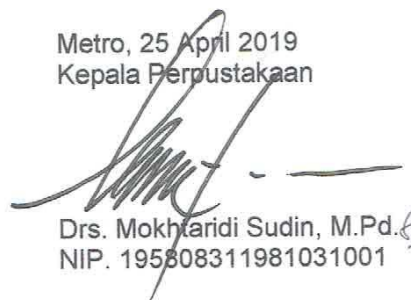
Nama : Dwi Samsiani
NPM : 14124009
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124009.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 April 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Samsiani
NPM : 14124009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 24/01/2019		→ Format buku karnafiyah jurnal & buku. → Giring PPD Liris & jurnas Or. Berli' & jurnas & mana.	
	Selasa 29/01/2019			

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Dwi Samsiani

NPM. 14124009



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Samsiani
NPM : 14124009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

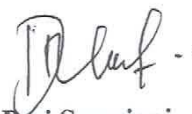
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 28/10/2019	✓	→ Format dan layout akhir di lampirkan	
	Selasa 29/10/2019	✓	Bab IV dan V sudah di koreksi Ade Untuk di lanjutkan ke bab 1	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



Dwi Samsiani
NPM. 14124009



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Samsiani
NPM : 14124009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2019 07	✓	1. APD & materi footnote. sesuai petunjuk untuk val. & tes & kemungkinan koreksi & daya ingat 2. Analisis agar mengah pada temanya ada kaitkan dgn psl. KHES: psl. 20, psl. 295 - 301 . 3. Simpulan, muplus jurnal & petunjuk penelitian. Afr & perbaikan sesuai logika & metode yg ada.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Dwi Samsiani

NPM. 14124009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Samsiani
NPM : 14124009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 02/11/19	✓	- Absor - muncu Riyah	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Dwi Samsiani
NPM. 14124009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

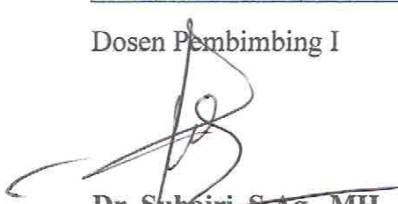
Nama : **Dwi Samsiani**
NPM : 14124005

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 9/4/19	✓	Apa Bab IV-V	
	Selasa 16/4/19	✓	Perbaikan Abstrak dan lain-lain	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Dr. Suhairi, S.Ag., MH

NIP. 19721001 199903 1 003


Dwi Samsiani
NPM. 14124009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Samsiani
NPM : 14124009

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 13/3/19	✓	Pertemuan Kesimpulannya sesuai permintaan penelitian. Kesimpulan adalah jawaban terhadap permintaan pen- elitian	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH

NIP. 197210011999031003

Dwi Samsiani

NPM. 14124009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Samsiani
NPM : 14124009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 6/2-19	✓	- Subp Dp Dbr - Fatmoh - Penulis tabel, - judul tabel - fatmoh Dp Dbr. - Sub B p.pole - Dp Lapor apa - Dp - Sub C tizer HK - Dp. com. tabel. - Suplier Dp Dbr.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Dwi Samsiani

NPM. 14124009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Samsiani
NPM : 14124009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 1/4-18	✓	- Perbaiki Out line Serta Caption	
	Rabu, 7/4-18	✓	Revisi Out line	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Samsiani
NPM. 14124009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Samsiani
NPM : 14124009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 12/4	✓	1. Bab 1 revisi: konsep - data data pengantar data hasil pra survei literatur - Revisi pengantar Survei data dan format	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Dwi Samsiani
NPM. 14124009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Samsiani**
NPM : 14124005

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 28/2/19	✓	Pertemuan pertama Sebagi Dwi mem- usulkan kegiatannya Agar Diketahui Dibab 1 - 101	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Dwi Samsiani
NPM. 14124009

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Bapak Mahroni (34) Tahun selaku Pemberi Hutang (*Mutaridh*)



Foto 1. Bapak Syahrudin (50) Tahun selaku Penerima Hutang (*Muqtaridh*)



Foto 3. Ibu Rustini (36) selaku Pemberi Hutang (*Mutaridh*)



Foto 4. Bapak Zanuar (31) selaku Penerima Hutang (*Muqtaridh*)



Foto 5. Bpk lukman (40) selaku Pemberi Hutang (*Mutaridh*)



Foto 6. Bpk Ahmadi (34) selaku Pemberi Hutang (*Mutaridh*)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dwi Samsiani, lahir pada tanggal 03 Februari 1995 di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Ishak dan Ibu Junaini. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Al-Khoriah Peniangan, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Marga Sekampung, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Marga Sekampung, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.

